



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.75, 2012

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG PULAU JAWA-BALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU JAWA-BALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
2. Rencana tata ruang pulau adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
3. Pulau Jawa-Bali adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali menurut undang-undang pembentukannya.
4. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

5. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
6. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
7. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
9. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
10. Pelabuhan utama yang dalam RTRWN disebut sebagai pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
11. Pelabuhan pengumpul yang dalam RTRWN disebut sebagai pelabuhan nasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
12. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
13. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala

pelayanan sekunder adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

14. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
15. Alur Laut Kepulauan Indonesia adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
16. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
17. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
18. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
19. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Pulau Jawa-Bali.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Bagian Kedua Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Pulau Jawa-Bali;
- c. rencana struktur ruang dan pola ruang Pulau Jawa-Bali;
- d. strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang Pulau Jawa-Bali;
- e. arahan pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali;
- g. koordinasi dan pengawasan; dan
- h. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Pulau Jawa-Bali.

Bagian Ketiga

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali

Pasal 3

- (1) Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali.
- (2) Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di Pulau Jawa-Bali;
- b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Pulau Jawa-Bali;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Pulau Jawa-Bali;
- d. penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Pulau Jawa-Bali; dan
- e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Jawa-Bali.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
PULAU JAWA-BALI

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Pulau Jawa-Bali

Pasal 5

Penataan ruang Pulau Jawa-Bali bertujuan untuk mewujudkan:

- a. lumbung pangan utama nasional;
- b. kawasan perkotaan nasional yang kompak berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
- c. pusat industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
- d. pemanfaatan potensi sumber daya mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi secara berkelanjutan;
- e. pemanfaatan potensi perikanan, perkebunan, dan kehutanan secara berkelanjutan;
- f. pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional;
- g. pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition/MICE*);
- h. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memadai untuk pembangunan;
- i. Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara yang berkembang dengan memperhatikan keberadaan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana; dan
- j. jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan daya saing.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Pulau Jawa-Bali

Pasal 6

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan lumbung pangan utama nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. pemertahanan lahan pertanian untuk tanaman pangan, termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan;

- b. pengembangan dan pemertahanan jaringan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian untuk tanaman pangan; dan
 - c. pengembangan sentra pertanian tanaman pangan melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
- (2) Strategi untuk pemertahanan lahan pertanian untuk tanaman pangan, termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan mengendalikan kegiatan budi daya lainnya;
 - b. mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan pertanian untuk tanaman pangan; dan
 - c. mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan nasional untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan pemertahanan jaringan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi kegiatan pertanian tanaman pangan; dan
 - b. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi (DI) untuk meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan.
- (4) Strategi untuk pengembangan sentra pertanian tanaman pangan melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan nasional;
 - b. mengembangkan kawasan perkotaan nasional melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan; dan
 - c. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan.

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perkotaan nasional yang kompak berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional yang menjalar (*urban sprawl*); dan
 - b. pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional di kawasan rawan bencana.
- (2) Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional yang menjalar (*urban sprawl*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengendalikan perkembangan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, dan/atau industri di kawasan perkotaan nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan nasional yang berdekatan dengan kawasan lindung.
- (3) Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menetapkan zona-zona rawan bencana beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana di kawasan perkotaan nasional;
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di kawasan perkotaan nasional yang berpotensi terjadinya bencana;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang berfungsi sebagai lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - d. membangun sarana pemantauan bencana.

Pasal 8

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. rehabilitasi dan peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- b. pengembangan kawasan untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan di kawasan perkotaan nasional; dan
 - c. peningkatan keterkaitan ekonomi antarpusat industri.
- (2) Strategi untuk rehabilitasi dan peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan dan/atau meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri;
 - b. meningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri; dan
 - c. mengembangkan dan/atau meningkatkan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan kawasan untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan di kawasan perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat kegiatan industri kreatif; dan
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri kreatif.
- (4) Strategi untuk peningkatan keterkaitan ekonomi antarpusat industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memantapkan jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api nasional, pelabuhan, dan/atau bandar udara.

Pasal 9

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- a. pengembangan sentra pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi secara terkendali dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup; dan
 - b. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan.

- (2) Strategi untuk pengembangan sentra pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi secara terkendali dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang ramah lingkungan dan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang berpotensi merusak fungsi kawasan lindung dan mengubah bentang alam; dan
 - c. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi pada kawasan peruntukan permukiman.
- (3) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan pertambangan minyak dan gas bumi melalui peningkatan fungsi industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; dan
 - b. memantapkan aksesibilitas antara kawasan perkotaan nasional dan sentra pertambangan.

Pasal 10

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pemanfaatan potensi perikanan, perkebunan, dan kehutanan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- a. pengembangan sentra perikanan dengan memperhatikan potensi lestari yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
 - b. peningkatan sentra perkebunan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan; dan
 - c. pengembangan potensi kehutanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan.

- (2) Strategi untuk pengembangan sentra perikanan dengan memperhatikan potensi lestari yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan;
 - b. merehabilitasi kawasan peruntukan perikanan budi daya untuk menjaga ekosistem sekitarnya;
 - c. mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat; dan
 - d. mengembangkan kawasan perkotaan nasional melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan.
- (3) Strategi untuk peningkatan sentra perkebunan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung prasarana dan sarana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. merehabilitasi kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan yang terdegradasi; dan
 - c. mengembangkan kawasan perkotaan nasional melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.
- (4) Strategi untuk pengembangan potensi kehutanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. merehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang terdegradasi;
 - b. mengembangkan sentra kehutanan pada kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. mengembangkan kawasan perkotaan nasional melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.

Pasal 11

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan dengan peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan

perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- (2) Strategi untuk peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional; dan
 - b. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antarpusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition/MICE*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
 - a. rehabilitasi dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - b. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; dan
 - c. pengembangan keterpaduan antarpusat pariwisata yang berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (2) Strategi untuk rehabilitasi dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. merehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta mengembangkan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; dan

- b. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (3) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan nasional; dan
 - b. memantapkan akses prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan kawasan-kawasan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (4) Strategi untuk pengembangan keterpaduan antarpusat pariwisata yang berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan meningkatkan keterkaitan antar PKN di Pulau Jawa-Bali sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan pariwisata.

Pasal 13

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memadai untuk pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
- a. peningkatan luasan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan
 - b. pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi daya untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Strategi untuk peningkatan luasan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan kondisi ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mempertahankan luasan kawasan berfungsi lindung dan merehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi;
 - b. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung;

- c. mengendalikan dan merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) kritis;
 - d. mengendalikan dan merehabilitasi kawasan lindung di bagian hulu Wilayah Sungai (WS), kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan konservasi; dan
 - e. mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan.
- (3) Strategi untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi daya untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budi daya dengan menggunakan teknologi lingkungan;
 - b. mengembangkan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya melalui kerja sama antardaerah untuk kelestarian pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - c. mengembangkan kawasan perkotaan nasional dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah.

Pasal 14

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara yang berkembang dengan memperhatikan keberadaan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:
- a. percepatan pengembangan kawasan andalan di Pulau Jawa bagian selatan serta keterkaitan Pulau Jawa bagian selatan dengan Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara;
 - b. percepatan pengembangan kawasan andalan di Pulau Bali bagian utara serta keterkaitan Pulau Bali bagian utara dengan Pulau Bali bagian selatan;
 - c. pengembangan sentra produksi di luar kawasan andalan yang berada di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara; dan
 - d. pemertahanan eksistensi 6 (enam) pulau kecil terluar di Pulau Jawa bagian selatan sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia untuk penegasan wilayah kedaulatan negara.
- (2) Strategi untuk percepatan pengembangan kawasan andalan di Pulau Jawa bagian selatan serta keterkaitan Pulau Jawa bagian selatan dengan Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. mengembangkan sentra produksi untuk kegiatan sektor unggulan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana serta memperhatikan keberadaan kawasan lindung;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan sektor unggulan; dan
 - c. meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan antarkawasan andalan di Pulau Jawa bagian selatan, serta antara kawasan andalan di Pulau Jawa bagian selatan dan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara.
- (3) Strategi untuk percepatan pengembangan kawasan andalan di Pulau Bali bagian utara serta keterkaitan Pulau Bali bagian utara dengan Pulau Bali bagian selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan sentra produksi untuk kegiatan sektor unggulan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana serta memperhatikan keberadaan kawasan lindung;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan sektor unggulan; dan
 - c. meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan andalan di Pulau Bali bagian utara dengan kawasan perkotaan di Pulau Bali bagian selatan.
- (4) Strategi untuk pengembangan sentra produksi di luar kawasan andalan yang berada di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan sentra produksi; dan
 - b. meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan sentra produksi di luar kawasan andalan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang berada di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara.
- (5) Strategi untuk pemertahanan eksistensi 6 (enam) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Deli, Pulau Manuk, Pulau Nusa Kambangan, Pulau Nusa Barung, Pulau Sekel, dan Pulau Panehan di Pulau Jawa bagian selatan sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia untuk penegasan wilayah kedaulatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan prasarana pengamanan pantai di Pulau Deli, Pulau Manuk, Pulau Nusa Kambangan, Pulau Nusa Barung, Pulau Sekel, dan Pulau Panehan;

- b. membangun dan memelihara mercusuar sebagai penanda dan navigasi pelayaran di Pulau Deli, Pulau Manuk, Pulau Nusa Kambangan, Pulau Nusa Barung, Pulau Sekel, dan Pulau Panehan; dan
- c. menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan air baku di Pulau Nusa Kambangan.

Pasal 15

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan daya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi:
 - a. pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan efisiensi ekonomi; dan
 - b. pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan efisiensi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengembangkan dan/atau memantapkan akses prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan/atau udara yang menghubungkan antarkawasan perkotaan nasional dan memantapkan koridor ekonomi Pulau Jawa-Bali;
 - b. memantapkan akses prasarana dan sarana transportasi darat yang meliputi jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, serta jaringan transportasi penyeberangan yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan sentra produksi, pelabuhan, dan/atau bandar udara; dan
 - c. mengembangkan jaringan transportasi dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana, dan/atau penerapan prasarana dan sarana yang ramah lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan jaringan transportasi yang menghubungkan perkotaan nasional dengan kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.

Pasal 16

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strategi penataan ruang Pulau Jawa-Bali, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG DAN RENCANA POLA RUANG PULAU JAWA-BALI

Pasal 17

- (1) Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Pulau Jawa-Bali merupakan perangkat operasional RTRWN di Pulau Jawa-Bali yang berupa strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan gambaran sebaran indikatif lokasi pemanfaatan ruang untuk rencana struktur ruang dan rencana pola ruang nasional di Pulau Jawa-Bali.

BAB IV STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG PULAU JAWA-BALI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
 - a. sistem perkotaan nasional;
 - b. sistem jaringan transportasi nasional;

- c. sistem jaringan energi nasional;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
 - e. sistem jaringan sumber daya air.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan pola ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
- a. kawasan lindung nasional; dan
 - b. kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.

Bagian Kedua

Strategi Operasionalisasi Perwujudan Struktur Ruang

Paragraf 1

Sistem Perkotaan Nasional

Pasal 19

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengendalikan perkembangan fisik PKN dan PKW untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan;
 - b. mengembangkan PKN dan PKW melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
 - c. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - d. mengendalikan perkembangan PKN dan PKW melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. mengendalikan perkembangan PKN dan PKW yang berdekatan dengan kawasan lindung;
 - f. mengendalikan perkembangan PKN dan PKW di kawasan rawan bencana;
 - g. mengembangkan PKN dan PKW untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - h. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan;
 - i. mengembangkan PKN dan PKW melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan;

- j. mengembangkan PKN dan PKW melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan;
 - k. mengembangkan PKW melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan;
 - l. mengembangkan PKN sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - m. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - n. meningkatkan keterkaitan antarPKN sebagai pusat pariwisata di Pulau Jawa-Bali dalam kesatuan tujuan pariwisata; dan
 - o. mengembangkan PKN dan PKW dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah.
- (2) Pengendalian perkembangan fisik PKN dan PKW untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di PKN Serang, PKN Cilegon, PKN Kawasan Perkotaan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur), PKN Cilacap, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila), PKN Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita), PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, PKW Sukabumi, PKW Tasikmalaya, PKW Indramayu, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Kebumen, PKW Wonosobo, PKW Magelang, PKW Boyolali, PKW Klaten, PKW Kudus, PKW Pekalongan, PKW Tegal, PKW Bantul, PKW Sleman, PKW Pacitan, PKW Blitar, PKW Kediri, PKW Jember, PKW Banyuwangi, PKW Probolinggo, PKW Madiun, PKW Bojonegoro, PKW Tuban, PKW Pamekasan, PKW Negara, PKW Semarapura, dan PKW Singaraja.
- (3) Pengembangan PKN dan PKW melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Cilacap, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, PKW Sukabumi, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Indramayu, PKW Tasikmalaya, PKW Boyolali,

PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Kudus, PKW Kebumen, PKW Wonosobo, PKW Bantul, PKW Sleman, PKW Probolinggo, PKW Kediri, PKW Madiun, PKW Banyuwangi, PKW Jember, PKW Blitar, PKW Pamekasan, PKW Bojonegoro, PKW Pacitan, PKW Singaraja, PKW Semarang, dan PKW Negara.

- (4) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Pandeglang, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Indramayu, PKW Boyolali, PKW Tegal, PKW Kudus, PKW Kebumen, PKW Wonosobo, PKW Bantul, PKW Probolinggo, PKW Bojonegoro, PKW Blitar, PKW Jember, PKW Banyuwangi, PKW Pamekasan, PKW Negara, dan PKW Semarang.
- (5) Pengendalian perkembangan PKN dan PKW melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di PKN Cilegon, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Cilacap, PKN Surakarta, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Sukabumi, PKW Tasikmalaya, PKW Kadipaten, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Salatiga, PKW Kudus, PKW Tuban, PKW Probolinggo, dan PKW Kediri.
- (6) Pengendalian perkembangan PKN dan PKW yang berdekatan dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Palabuhanratu, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKW Pangandaran, dan PKN Malang.
- (7) Pengendalian perkembangan PKN dan PKW di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada kawasan rawan bencana:
 - a. gerakan tanah atau tanah longsor di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Malang, PKW Sukabumi, PKW Tasikmalaya, PKW Purwokerto, PKW Pekalongan, PKW Wonosobo, PKW Kebumen, PKW Magelang, PKW Boyolali, PKW Tuban, PKW Bojonegoro, PKW Pacitan, PKW Kediri, PKW Jember, PKW Banyuwangi, PKW Blitar, PKW Madiun, PKW Probolinggo, dan PKW Singaraja;

- b. gelombang pasang di PKN Cilegon, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Indramayu, PKW Tegal, PKW Pekalongan, dan PKW Tuban;
 - c. banjir di PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Cilacap, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Pandeglang, PKW Indramayu, PKW Sukabumi, PKW Purwokerto, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Kudus, PKW Kebumen, PKW Bantul, PKW Bojonegoro, PKW Tuban, PKW Blitar, PKW Madiun, PKW Pacitan, PKW Kediri, PKW Probolinggo, PKW Jember, PKW Banyuwangi, dan PKW Singaraja;
 - d. letusan gunung berapi di PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Yogyakarta, PKN Malang, PKW Pandeglang, PKW Sukabumi, PKW Tasikmalaya, PKW Boyolali, PKW Klaten, PKW Magelang, PKW Tegal, PKW Wonosobo, PKW Sleman, PKW Banyuwangi, PKW Blitar, PKW Jember, PKW Kediri, PKW Madiun, Mojokerto, dan PKW Probolinggo;
 - e. gempa bumi di PKN Cilegon, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cilacap, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Pandeglang, PKW Sukabumi, PKW Tasikmalaya, PKW Kebumen, PKW Bantul, PKW Banyuwangi, PKW Blitar, PKW Jember, PKW Kediri, PKW Pacitan, dan PKW Probolinggo, PKW Semarang, PKW Singaraja, dan PKW Negara;
 - f. tsunami di PKN Cilegon, PKN Cilacap, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Palabuhanratu, PKW Pangandaran, PKW Pacitan, PKW Negara, dan PKW Semarang;
 - g. abrasi di sepanjang wilayah pesisir PKN Cilegon, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Indramayu, PKN Cirebon, PKW Pangandaran, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKW Tuban, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW Probolinggo, PKW Pamekasan, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, dan PKW Semarang; dan
 - h. bahaya gas beracun di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.
- (8) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf g dilakukan di PKN Cilegon, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Cilacap, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Tasikmalaya, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Magelang, PKW Salatiga, PKW Madiun, PKW Kediri, PKW Blitar, dan PKW Probolinggo.

- (9) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan di PKN Cirebon, PKN Cilacap, PKW Indramayu, PKW Cepu, PKW Tuban, dan PKW Bojonegoro.
- (10) Pengembangan PKN dan PKW melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan di PKN Cilegon, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Cirebon, PKN Cilacap, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Palabuhanratu, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Indramayu, PKW Pangandaran, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Bantul, PKW Tuban, PKW Probolinggo, PKW Banyuwangi, PKW Blitar, PKW Pamekasan, PKW Madiun, dan PKW Singaraja.
- (11) Pengembangan PKN dan PKW melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Malang, PKW Sukabumi, PKW Tasikmalaya, PKW Probolinggo, PKW Tuban, PKW Bojonegoro, PKW Kediri, PKW Blitar, PKW Jember, PKW Madiun, dan PKW Pamekasan.
- (12) Pengembangan PKW melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilakukan di PKW Tegal dan PKW Pekalongan;
- (13) Pengembangan PKN sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.

- (14) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dilakukan pada:
- pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Magelang, PKW Klaten, PKW Sleman, PKW Singaraja, PKW Negara, dan PKW Semarang;
 - pusat pariwisata bahari di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Serang, PKN Cilegon, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Cilacap, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Palabuhanratu, PKW Pangandaran, PKW Indramayu, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Kebumen, PKW Bantul, PKW Tuban, PKW Pacitan, PKW Probolinggo, PKW Banyuwangi, PKW Pamekasan, PKW Singaraja, PKW Negara, dan PKW Semarang; dan
 - pusat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.
- (15) Peningkatan keterkaitan antarPKN sebagai pusat pariwisata di Pulau Jawa-Bali dalam kesatuan tujuan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Yogyakarta-PKN Surakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dalam kesatuan tujuan pariwisata.
- (16) Pengembangan PKN dan PKW dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dilakukan di PKN Serang, PKN Cilegon, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKN Cilacap, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, PKW Sukabumi, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Palabuhanratu, PKW Indramayu, PKW Kadipaten, PKW Tasikmalaya, PKW Pangandaran, PKW Boyolali, PKW

Klaten, PKW Salatiga, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Kudus, PKW Cepu, PKW Magelang, PKW Wonosobo, PKW Kebumen, PKW Purwokerto, PKW Bantul, PKW Sleman, PKW Probolinggo, PKW Tuban, PKW Kediri, PKW Madiun, PKW Banyuwangi, PKW Jember, PKW Blitar, PKW Pamekasan, PKW Bojonegoro, PKW Pacitan, PKW Singaraja, PKW Semarang, dan PKW Negara.

- (17) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Pasal 20

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
- a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalur kereta api nasional; dan
 - c. jaringan transportasi penyeberangan.
- (3) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (4) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 21

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. memantapkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa dan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali;
 - b. mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan di Pulau Madura, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, dan Jaringan Jalan Lintas Bali Utara untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali;
 - c. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, dan jaringan jalan di Pulau Madura untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana;
 - d. memantapkan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, dan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara, serta antarkawasan di Pulau Bali bagian utara dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Bali bagian selatan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana;
 - e. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api nasional dan pelabuhan penyeberangan;
 - f. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan nasional yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara; dan
 - g. mengembangkan atau memantapkan jaringan jalan bebas hambatan serta mengendalikan pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.

- (2) Pemantapan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa dan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
- a. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa yang menghubungkan Merak-Cilegon-Serang-Tangerang-Jakarta-Bekasi-Karawang-Cikampek-Pamanukan-Lohbener-Palimanan-Cirebon-Losari-Brebes-Tegal-Pemalang-Pekalongan-Batang-Kendal-Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-Bulu-Tuban-Widang-Lamongan-Gresik-Surabaya-Waru-Sidoarjo-Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Ketapang-Banyuwangi;
 - b. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan:
 1. Bogor-Ciawi-Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Padalarang-Bandung-Cileunyi -Rajapolah-Ancol-Ciamis-Banjar-Wangon;
 2. Rawalo-Sampang-Buntu; dan
 3. Secang-Bawen-Salatiga-Boyolali-Kartosuro-Surakarta-Sragen-Ngawi-Caruban-Nganjuk-Kertosono-Jombang-Mojokerto-Krian-Waru.
 - c. jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan:
 1. Cilegon-Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung-Cipanas-Bogor;
 2. Wangon-Rawalo; dan
 3. Buntu-Banyumas-Banjarnegara-Wonosobo-Temanggung-Secang.
- (3) Pengembangan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan di Pulau Madura, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, dan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Bali untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
- a. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Jeruklegi-Cilacap-Slarang-Sampang-Buntu-Kebumen-Purworejo-Karangnongko-Wates-Yogyakarta;
 - b. jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan:

1. Labuan-Cibaliung-Simpang-Bayah-Palabuhanratu-Bagbagan-Surade-Tegalbuleud;
 2. Kelapagenep-Pangandaran-Kalipucang-Jeruklegi; dan
 3. Yogyakarta-Wonosari-Rongkop (Baron)-Pacitan-Hadiwarno-Panggul-Trenggalek-Tulung Agung-Blitar-Kepanjen-Talok-Jarit-Lumajang-Wonorejo-Jember-Glenmore-Banyuwangi.
- c. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Jeruklegi-Cilacap-Slarang;
- d. jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan:
1. batas Banten-Palabuhanratu-Bagbagan-Surade-Tegalbuleud;
 2. Kelapagenep-Pangandaran-Kalipucang-Jeruklegi;
 3. Rongkop (Baron)-Pacitan-Hadiwarno-Panggul; dan
 4. Talok-Jarit.
- e. jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan di Pulau Madura yang menghubungkan Kamal-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumenep-Kalianget;
- f. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali yang menghubungkan Gilimanuk-Cekik-Negara-Tabanan-Mengwitani-Beringkit-Denpasar-Tohpati-Kusamba-Angentelu-Padangbai; dan
- g. jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Bali yang menghubungkan Cekik-Seririt-Singaraja-Kubutambahan-Amlapura-Angentelu.
- (4) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, dan jaringan jalan di Pulau Madura untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
- a. Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Tegalbuleud-Cidaun-Rancabuaya-Pameungpeuk-Cipatujah-Kelapagenep;
 - b. Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan:
 1. Tegalbuleud-Cidaun-Rancabuaya-Pameungpeuk-Cipatujah-Kelapagenep;

2. Slarang-Ayah-Jladri-Wawar-Karangnongko-Congot-Bugel-Srandakan-Poncosari-Greges;
 3. Parangtritis-Tlagawarak-Legundi-Kanigoro-Baron-Tepus-Jerukwudel -Rongkop (Baron);
 4. Panggul-Prigi-Trenggalek;
 5. Prigi-Ngrejo-Pantai Serang-Wonogoro-Sendangbiru-Talok; dan
 6. Jarit-Puger-Sumberejo-Glenmore.
- c. jaringan jalan di Pulau Madura yang menghubungkan Bangkalan-Tanjung Bumi.
- (5) Pemantapan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, dan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara, serta antarkawasan di Pulau Bali bagian utara dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Bali bagian selatan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada:
- a. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan:
 1. Jakarta-Depok-Bogor;
 2. Cikampek-Purwakarta-Padalarang;
 3. Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan;
 4. Wangon-Jeruklegi;
 5. Purwokerto-Rawalo;
 6. Semarang-Ungaran-Bawen;
 7. Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta;
 8. Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartosuro;
 9. Gempol-Malang;
 10. Denpasar-Tuban;
 11. Simpang Lapangan Terbang-Tugu Ngurah Rai;
 12. Simpang Pesanggaran- Simpang Sanur- Simpang Tohpati; dan
 13. Simpang Pesanggaran-Gerbang Benoa.
 - b. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
 1. Serang-Pandeglang;

2. Jakarta-Ciputat-Bogor;
 3. Ciawi-Puncak-Cianjur;
 4. Lohbener-Indramayu-Cirebon;
 5. Rajapolah-Tasikmalaya-Ancol;
 6. Banjar-Kalipucang;
 7. Tegal-Slawi-Prupuk-Ajibarang-Wangon;
 8. Ajibarang-Purwokerto-Banyumas;
 9. Yogyakarta-Bantul-Greges-Parangtritis;
 10. Tuban-Sadang-Gresik;
 11. Widang-Bojonegoro-Padangan-Ngawi-Madiun-Caruban;
 12. Kertosono-Kediri-Tulung Agung;
 13. Mojokerto-Gempol;
 14. Malang-Kepanjen;
 15. Probolinggo-Wonorejo;
 16. Srono-Muncar;
 17. Batas Kota Singaraja-Mengwitani;
 18. Tohpati-Gianyar-Semarapura-Kosamba;
 19. Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua; dan
 20. Kuta-Banjar Taman.
- c. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan:
1. Merak-Bojonegara-Cilegon;
 2. Cikande-Rangkasbitung;
 3. Cipanas-Cikotok-Bayah;
 4. Tangerang-Serpong-Pamulang-Ciputat;
 5. Cikampek-Cilamaya;
 6. Cibadak-Bagbagan;
 7. Bandung-Soreang-Rancabali-Cidaun;
 8. Cirebon-Kuningan-Ciamis;
 9. Pekalongan-Wonosobo;
 10. Rembang-Blora-Cepu-Padangan;
 11. Madiun-Ponorogo-Trenggalek; dan
 12. Situbondo-Garduatak-Banyuwangi.

- (6) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api nasional dan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan:
- a. jaringan jalur kereta api antarkota pada:
 1. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa;
 2. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa;
 3. jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa;
 4. jaringan jalur kereta api lintas Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura;
 5. jaringan jalur kereta api lintas Singaraja-Tabanan; dan
 6. jaringan jalur kereta api lintas Kubutambahan-Bangli-Gianyar.
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Yogyakarta-PKN Surakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, dan Kabupaten Karangasem.
- (7) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada:
- a. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Cilegon dengan Pelabuhan Merak;
 - b. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKN Cilegon dengan Pelabuhan Bojonegara;
 - c. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno-Hatta;
 - d. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Cikampek-Cikopo dengan Pelabuhan Cilamaya;

- e. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan Bandar Udara Husein Sastranegara;
 - f. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Cirebon dengan Pelabuhan Arjuna (Cirebon) dan Bandar Udara Cakrabhuwana;
 - g. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Kadipaten dengan Bandar Udara Kertajati (Majalengka);
 - h. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Cilacap dengan Pelabuhan Tanjung Intan;
 - i. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani;
 - j. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Surakarta dengan Bandar Udara Adi Sumarmo;
 - k. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Yogyakarta dengan Bandar Udara Adisutjipto;
 - l. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;
 - m. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan;
 - n. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Malang dengan Bandar Udara Abdulrachman Saleh;
 - o. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Pamekasan dengan Pelabuhan Branta; dan
 - p. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan Pelabuhan Benoa dan Bandar Udara Ngurah Rai.
- (8) Pengembangan atau pemantapan jaringan jalan bebas hambatan serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pemantapan jaringan jalan bebas hambatan antarkota di Pulau Jawa yang menghubungkan:
 - 1. Tangerang-Merak;
 - 2. Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi);

3. Jakarta-Cikampek;
 4. Cikampek-Padalarang; dan
 5. Padalarang-Cileunyi.
- b. pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antarkota di Pulau Jawa yang menghubungkan:
1. Cilegon-Bojonegara;
 2. Jatiasih-Cikarang-Karawang;
 3. Ciawi-Sukabumi;
 4. Sukabumi-Ciranjang;
 5. Ciranjang-Padalarang;
 6. Cileunyi-Sumedang-Dawuan;
 7. Cileunyi-Nagrek;
 8. Nagrek-Ciamis;
 9. Ciamis-Cilacap;
 10. Cikopo-Palimanan;
 11. Kanci-Pejagan;
 12. Pejagan-Pemalang;
 13. Pemalang-Batang;
 14. Batang-Semarang;
 15. Semarang-Demak;
 16. Demak-Tuban;
 17. Semarang-Solo;
 18. Solo-Yogyakarta;
 19. Yogyakarta-Bawen;
 20. Solo-Mantingan;
 21. Mantingan-Ngawi;
 22. Ngawi-Kertosono;
 23. Kertosono-Mojokerto;
 24. Mojokerto-Surabaya;
 25. Surabaya-Madura;
 26. Gempol-Pandaan;
 27. Pandaan-Malang;

28. Gempol-Pasuruan;
 29. Pasuruan-Probolinggo;
 30. Probolinggo-Banyuwangi;
 31. Gresik-Tuban;
 32. Pejagan-Cilacap;
 33. Cilacap-Yogyakarta;
 34. Jembatan Selat Sunda; dan
 35. Cikampek-Cilamaya.
- c. pemantapan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota di Pulau Jawa yang menghubungkan:
1. Tomang-Grogol-Pluit;
 2. Jakarta-Tangerang;
 3. Pondok Aren-Ulujami;
 4. Tomang-Cawang;
 5. Cawang-Tanjung Priok (Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc);
 6. Tanjung Priok-Pluit (*Harbour Road*);
 7. Prof. Dr. Sedyatmo;
 8. Pondok Aren-Serpong;
 9. Akses Tanjung Priok;
 10. Jakarta *Outer Ring Road* I: (Pondok Pinang-Taman Mini, Taman Mini IC-Hankam Raya, Cikunir-Cakung, dan Pondok Pinang-Ulujami);
 11. Jakarta *Outer Ring Road* I: (Ulujami-Kebon Jeruk, Cakung-Cilincing, Hankam Raya-Cikunir, dan Kebon Jeruk-Penjarangan);
 12. Padalarang-Cileunyi;
 13. Palimanan-Cirebon/Kanci;
 14. Semarang Seksi A, B, dan C;
 15. Surabaya-Gempol; dan
 16. Surabaya-Gresik.
- d. pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota di Pulau Jawa yang menghubungkan:
1. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu;
 2. Kemayoran-Kampung Melayu;

3. Sunter-Rawa Buaya-Batu Ceper;
 4. Pasar Minggu-Casablanca;
 5. Sunter-Pulo Gebang-Tambelang;
 6. Ulujami-Tanah Abang;
 7. Duri Pulo-Kampung Melayu;
 8. Jakarta *Outer Ring Road* II: Kamal-Teluk Naga-Batu Ceper, Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong-Cinere, Cinere-Cimanggis, Cimanggis-Cibitung, dan Cibitung-Cilincing;
 9. Depok-Antasari;
 10. Bogor *Ring Road*;
 11. Terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi;
 12. Ujung Berung-Gedebage-Majalaya;
 13. Soreang-Pasir Koja;
 14. Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak;
 15. Sp. Susun Waru-Bandara Juanda; dan
 16. Bandara Juanda-Tanjung Perak.
- e. pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antarkota di Pulau Bali yang menghubungkan:
1. Kuta-Tanah Lot-Soka;
 2. Canggu-Beringkit-Batuan-Purnama;
 3. Tohpati-Kusumba-Padangbai;
 4. Pakutatan-Soka;
 5. Negara-Pakutatan; dan
 6. Gilimanuk-Negara.
- f. pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota di Pulau Bali yang menghubungkan:
1. Serangan-Benoa-Bandar Udara Ngurah Rai-Nusa Dua-Tanjung Benoa;
 2. Serangan-Tohpati;
 3. Kuta-Bandar Udara Ngurah Rai; dan
 4. Kuta-Denpasar-Tohpati.
- (9) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 22

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan atau memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota pada Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa, dan jaringan jalur kereta api Pulau Bali yang melayani kawasan perkotaan nasional;
 - b. mengembangkan jaringan jalur kereta api cepat antarkota untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa;
 - c. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien;
 - d. mengembangkan jaringan jalur kereta api nasional yang terpadu dengan jaringan jalan nasional, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara untuk meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa-Bali;
 - e. mengembangkan jaringan jalur kereta api interkoneksi yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera; dan
 - f. mengembangkan jaringan jalur kereta api nasional dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.
- (2) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api antarkota pada Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa, dan jaringan jalur kereta api Pulau Bali yang melayani kawasan perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemantapan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Jatibarang-Cirebon-Tegal-Pekalongan-Semarang-Kudus-Rembang-Bojonegoro-Surabaya yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Cikampek-Cikopo, PKN Cirebon, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKW Kudus, PKW Bojonegoro, dan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
 - b. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Purwakarta-Bandung-Tasikmalaya-Banjar-Kroya-Kebumen-Kutoarjo-Yogyakarta-Klaten-

Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Cikampek-Cikopo, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKW Tasikmalaya, PKW Kebumen, PKN Yogyakarta, PKW Klaten, PKN Surakarta, PKW Madiun, dan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;

c. pemantapan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpunan) Pulau Jawa pada lintas:

1. Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta yang melayani PKN Cilegon, PKN Serang, PKW Rangkas Bitung, dan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek;
2. Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya yang melayani PKN Cirebon dan PKW Purwokerto;
3. Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung yang melayani PKW Pandeglang dan PKW Rangkas Bitung;
4. Anyer-Kidul-Cilegon yang melayani PKN Cilegon;
5. Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Sukabumi, dan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya;
6. Indramayu-Jatibarang yang melayani PKW Indramayu;
7. Kadipaten-Cirebon yang melayani PKW Kadipaten dan PKN Cirebon;
8. Cikajang-Cibatu;
9. Galunggung-Tasikmalaya yang melayani PKW Tasikmalaya;
10. Cijulang-Pangandaran-Banjar yang melayani PKW Pangandaran;
11. Cilacap-Maos yang melayani PKN Cilacap;
12. Tegal-Prupuk yang melayani PKW Tegal;
13. Wonosobo-Purwokerto yang melayani PKW Wonosobo dan PKW Purwokerto;
14. Purworejo-Kutoarjo;
15. Parakan-Secang;
16. Wonogiri-Surakarta yang melayani PKN Surakarta;
17. Kedungjati-Gundih;
18. Gambringan-Surakarta yang melayani PKN Surakarta;
19. Cepu-Blora-Purwodadi-Demak-Kudus-Juwana-Rembang yang melayani PKW Cepu dan PKW Kudus;

20. Lasem-Jatiroto-Bojonegoro yang melayani PKW Bojonegoro;
 21. Slahung-Madiun yang melayani PKW Madiun dan PKW Pacitan;
 22. Kertosono-Kediri-Tulungagung-Blitar-Malang-Bangil yang melayani PKW Kediri, PKW Blitar, dan PKN Malang;
 23. Panarukan-Situbondo-Kalisaat;
 24. Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW Probolinggo, PKW Jember, dan PKW Banyuwangi;
 25. Malang-Dampit yang melayani PKN Malang; dan
 26. Kamal-Bangkalan-Pamekasan-Sumenep (jaringan jalur kereta api di Pulau Madura) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dan PKW Pamekasan.
- d. pengembangan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas:
1. Anyer Kidul-Labuan-Panimbang;
 2. Cilegon-Bojonegara yang melayani PKN Cilegon;
 3. Kiaracondong-Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan PKW Kadipaten;
 4. Cikampek-Pelabuhan Cilamaya yang melayani PKW Cikampek-Cikopo;
 5. Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta yang melayani PKW Magelang dan PKN Yogyakarta;
 6. Rembang-Blora-Cepu yang melayani PKW Cepu;
 7. Kudus-Bakalan yang melayani PKW Kudus;
 8. Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis yang melayani PKN Yogyakarta dan PKW Bantul;
 9. Tuban-Babat-Jombang yang melayani PKW Tuban;
 10. Lumajang-Rambipuji; dan
 11. Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.
- e. pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Bali pada lintas:
1. Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura;
 2. Singaraja-Tabanan; dan
 3. Kubutambahan-Bangli-Gianyar.

- (3) Pengembangan jaringan jalur kereta api cepat antarkota untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada pengembangan jaringan jalur kereta api cepat antarkota yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya.
- (4) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api perkotaan untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
 - a. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek;
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya;
 - c. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta;
 - d. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
 - e. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
 - f. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Malang; dan
 - g. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.
- (5) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api nasional yang terpadu dengan jaringan jalan nasional, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara untuk meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api yang terpadu dengan:
 - a. jaringan jalan nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Bali Selatan, Jaringan Jalan Lintas Bali Utara, jaringan jalan pengumpan Pulau Bali, dan jaringan jalan bebas hambatan;
 - b. pelabuhan penyeberangan di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Jakarta Utara, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Karangasem;

- c. pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul pada Pelabuhan Merak, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Bojonegara, Pelabuhan Cilamaya, Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Intan, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Branta, dan Pelabuhan Benoa; dan
 - d. bandar udara pengumpul pada Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Hussein Sastranegara, Bandar Udara Kertajati (Majalengka), Bandar Udara Ahmad Yani, Bandar Udara Adisutjipto, Bandar Udara Adi Sumarmo, Bandar Udara Juanda, dan Bandar Udara Ngurah Rai.
- (6) Pengembangan jaringan jalur kereta api interkoneksi yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada jaringan jalur kereta api di Jembatan Selat Sunda.
- (7) Pengembangan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada:
- a. jaringan jalur kereta api antarkota pada Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Purwakarta-Bandung-Tasikmalaya-Banjar-Kroya-Kebumen-Kutoarjo-Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya;
 - b. jaringan jalur kereta api antarkota pada jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas:
 1. Anyer Kidul-Labuan-Panimbang;
 2. Cilegon-Bojonegara;
 3. Kiaracondong-Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten;
 4. Cikampek-Pelabuhan Cilamaya;
 5. Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta;
 6. Rembang-Blora-Cepu;
 7. Kudus-Bakalan;
 8. Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis;
 9. Tuban-Babat-Jombang;
 10. Lumajang-Rambipuji; dan
 11. Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi.

- c. jaringan jalur kereta api cepat antarkota yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya;
 - d. jaringan jalur kereta api antarkota pada jaringan jalur kereta api di Pulau Bali pada lintas:
 - 1. Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura;
 - 2. Singaraja-Tabanan; dan
 - 3. Kubutambahan-Bangli-Gianyar.
- (8) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api nasional di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 23

- (1) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. pelabuhan penyeberangan; dan
 - b. lintas penyeberangan.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah/antarpulau;
 - b. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan
 - c. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional.
- (3) Strategi operasionalisasi perwujudan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah/antarpulau; dan
 - b. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.
- (4) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah/antarpulau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada pelabuhan penyeberangan di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kabupaten

Lamongan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kota Denpasar, dan Kabupaten Karangasem.

- (5) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada pelabuhan penyeberangan di Kepulauan Karimunjawa (Kabupaten Jepara), Pulau Bawean (Kabupaten Gresik), Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep), Pulau Raas (Kabupaten Sumenep), dan Pulau Kangean (Kabupaten Sumenep).
- (6) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan yang terpadu dengan:
 - a. jaringan jalan nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Bali, dan jaringan jalan bebas hambatan;
 - b. jaringan jalur kereta api antarkota pada jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa dan jaringan jalur kereta api antarkota di Pulau Bali; dan
 - c. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.
- (7) Pengembangan dan pemantapan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah/antarpulau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan:
 - a. Merak-Bakauheni (Pulau Sumatera) yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk selatan;
 - b. Banyuwangi-Gilimanuk yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk selatan;
 - c. Padangbai-Lembar (Pulau Lombok) yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk selatan;
 - d. Bojonegara-Pontianak (Pulau Kalimantan) melalui Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan (Pulau Sumatera) yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
 - e. Jakarta-Pangkal Pinang (Pulau Sumatera) yang membentuk

- jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
- f. Kendal-Kumai (Pulau Kalimantan) yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
 - g. Semarang-Banjarmasin (Pulau Kalimantan) yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
 - h. Semarang-Sampit (Pulau Kalimantan) yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
 - i. Semarang-Pontianak (Pulau Kalimantan) yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
 - j. Gerbangkertosusila-Banjarmasin (Pulau Kalimantan) yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
 - k. Gerbangkertosusila-Sampit (Pulau Kalimantan) yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
 - l. Lamongan (Gerbangkertosusila)-Balikpapan (Pulau Kalimantan) yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
 - m. Lamongan (Gerbangkertosusila)-Takalar (Pulau Sulawesi);
 - n. Lamongan (Gerbangkertosusila)-Bima (Kepulauan Nusa Tenggara)-Kupang (Kepulauan Nusa Tenggara);
 - o. Merak-Panjang (Pulau Sumatera);
 - p. Merak-Srengsem (Pulau Sumatera);
 - q. Ciwandan-Srengsem (Pulau Sumatera);
 - r. Lamongan-Bahaur (Pulau Kalimantan);
 - s. Lamongan-Garongkong (Pulau Sulawesi); dan
 - t. Bena-Senggigi (Pulau Lombok).
- (8) Pengembangan dan pemantapan lintas penyeberangan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan pada lintas penyeberangan yang menghubungkan:
- a. Jepara-Karimunjawa (Kabupaten Jepara);
 - b. Gresik-Pulau Bawean (Kabupaten Gresik);
 - c. Jangkar (Kabupaten Situbondo)-Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep);
 - d. Pulau Sapudi-Pulau Raas (Kabupaten Sumenep);
 - e. Jangkar (Kabupaten Situbondo)-Kalianget (Kabupaten Sumenep); dan
 - f. Kalianget-Kangean (Kabupaten (Sumenep)).

- (9) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi penyeberangan di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 24

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan atau memantapkan pelabuhan untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan;
 - b. mengembangkan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II;
 - c. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional; dan
 - d. memanfaatkan bersama pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pengembangan atau pemantapan pelabuhan untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemantapan Pelabuhan Tanjung Priok dalam satu sistem dengan pengembangan Pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan Cilamaya sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Serang, PKN Cilegon, dan PKW Cikampek-Cikopo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan Sekitarnya), Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Purwakarta-Subang-Karawang (Purwasuka), Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya;
 - b. pemantapan Pelabuhan Arjuna (Cirebon) sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Cirebon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumaja Kuning) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, serta

Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran;

- c. pemantapan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur), Kawasan Andalan Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten (Subosuka-Wonosraten), Kawasan Andalan Brebes-Tegal-Slawi (Bregas), Kawasan Andalan Juwana-Jepara-Kudus-Pati-Rembang-Blora (Wanarakuti), serta Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya;
- d. pemantapan Pelabuhan Tanjung Intan sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Cilacap sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan Sekitarnya) serta Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya;
- e. pemantapan Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai pusat pengembangan produksi Kawasan Andalan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan, serta Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya;
- f. pengembangan Pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan), Kawasan Andalan Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara), serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya;
- g. pengembangan Pelabuhan Merak sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Cilegon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya;
- h. pemantapan Pelabuhan Gresik sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN

Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan, serta Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya; dan

- i. pengembangan Pelabuhan Branta sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Pamekasan sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan serta Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya.
- (3) Pengembangan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
- a. Pelabuhan Tanjung Priok dalam satu sistem dengan Pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan Cilamaya serta Pelabuhan Merak dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia I; dan
 - b. Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Gresik, dan Pelabuhan Branta dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia II.
- (4) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan dan pemantapan pelabuhan yang terpadu dengan:
- a. jaringan jalan nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa, jaringan jalan di Pulau Madura, dan jaringan jalan bebas hambatan;
 - b. jaringan jalur kereta api antarkota pada Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa; dan
 - c. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.

- (5) Pemanfaatan bersama pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Bojonegara, Pelabuhan Cilamaya, Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Intan, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Merak, dan Pelabuhan Branta.
- (6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 25

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai alur pelayaran internasional;
 - b. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan;
 - c. mengembangkan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; dan
 - d. memanfaatkan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pengoptimalan pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada Alur Laut Kepulauan Indonesia I yang melintasi Laut Jawa dan Selat Sunda serta Alur Laut Kepulauan Indonesia II yang melintasi Selat Lombok.
- (3) Pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Bojonegara, Pelabuhan Cilamaya, Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Intan, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Merak, dan Pelabuhan Branta.
- (4) Pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di:
 - a. Cagar Alam Laut Leuweung Sancang di wilayah perairan

Kabupaten Garut;

- b. Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Seribu dan Taman Nasional Laut Karimun Jawa di wilayah perairan Kabupaten Jepara; dan
 - c. Taman Wisata Alam Laut Cijulang di wilayah perairan Kabupaten Ciamis, Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban di wilayah perairan Kabupaten Batang, dan Taman Wisata Alam Laut Buleleng di wilayah perairan Kabupaten Buleleng.
- (5) Pemanfaatan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di seluruh alur pelayaran di Pulau Jawa-Bali.

Pasal 26

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan atau memantapkan fungsi bandar udara sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa-Bali;
 - b. mengembangkan atau memantapkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional; dan
 - c. memanfaatkan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pengembangan atau pemantapan fungsi bandar udara sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemantapan fungsi Bandar Udara Soekarno-Hatta sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
 - b. pemantapan fungsi Bandar Udara Juanda sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
 - c. pemantapan fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
 - d. pemantapan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
 - e. pemantapan fungsi Bandar Udara Kertajati (Majalengka) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;

- f. pemantapan fungsi Bandar Udara Ahmad Yani sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
 - g. pemantapan fungsi Bandar Udara Cakrabhuwana sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
 - h. pemantapan fungsi Bandar Udara Abdulrachman Saleh sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
 - i. pengembangan Bandar Udara Husein Sastranegara sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier.
- (3) Pengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadu dengan:
- a. jaringan jalan nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali dan jaringan jalan bebas hambatan;
 - b. jaringan jalur kereta api antarkota pada jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa; dan
 - c. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Yogyakarta-PKN Surakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.
- (4) Pemanfaatan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Juanda, Bandar Udara Ngurah Rai, Bandar Udara Adisutjipto, Bandar Udara Adi Sumarmo, Bandar Udara Kertajati (Majalengka), Bandar Udara Ahmad Yani, Bandar Udara Cakrabhuwana, Bandar Udara Abdulrachman Saleh, dan Bandar Udara Husein Sastranegara.
- (5) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 27

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan; dan

- b. memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di sekitar Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Juanda, Bandar Udara Ngurah Rai, Bandar Udara Adisutjipto, Bandar Udara Adi Sumarmo, Bandar Udara Kertajati (Majalengka), Bandar Udara Ahmad Yani, Bandar Udara Cakrabhuwana, Bandar Udara Abdulrachman Saleh, dan Bandar Udara Husein Sastranegara.
 - (3) Pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada ruang udara di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Juanda, Bandar Udara Ngurah Rai, Bandar Udara Adisutjipto, Bandar Udara Adi Sumarmo, Bandar Udara Kertajati (Majalengka), Bandar Udara Ahmad Yani, Bandar Udara Cakrabhuwana, Bandar Udara Abdulrachman Saleh, dan Bandar Udara Husein Sastranegara.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi Nasional

Pasal 28

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. pembangkit tenaga listrik; dan
- c. jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 29

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan dan memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali; dan
 - b. mengembangkan dan memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan.

- (2) Pengembangan dan pemantapan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
- a. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Labuan Maringgai (Pulau Sumatera)-Bojonegara-Cilegon-Anyer-Cikande untuk melayani PKN Cilegon dan PKN Serang;
 - b. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Serang-Cilegon-Cikampek-Bandung untuk melayani PKN Serang, PKN Cilegon, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan PKW Cikampek-Cikopo;
 - c. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tegal Gede-Bitung, Nagrak-Bogor-Gunung Putri, Bogor-Cibinong, dan Laut Jawa-Tanjung Priok untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek;
 - d. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Cilamaya-Tegal Gede dan Subang-Cikampek untuk melayani PKW Cikampek-Cikopo;
 - e. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Laut Jawa-Cilamaya dan Cemara-Cilamaya;
 - f. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Cemara-Indramayu dan Jatibarang-Indramayu untuk melayani PKW Indramayu;
 - g. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Jatibarang-Cirebon, Jatibarang-Palimanan, dan Cirebon-Muara Bekasi untuk melayani PKN Cirebon;
 - h. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Kadipaten-Cirebon untuk melayani PKN Cirebon dan PKW Kadipaten;
 - i. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Cirebon untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Cirebon, PKW Tegal, dan PKW Pekalongan;
 - j. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Gresik untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW Salatiga, PKW Cepu, dan PKW Bojonegoro;
 - k. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Kalimantan Timur-Semarang untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan PKW Salatiga;
 - l. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Laut Jawa-Cepu

untuk melayani PKW Cepu;

- m. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Pagerungan-Porong, Porong-Surabaya, dan Laut Jawa-Gresik untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
 - n. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tuban-Gresik untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dan PKW Tuban;
 - o. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Surabaya-Kertosono-Kediri dan Kertosono-Madiun untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW Kediri, dan PKW Madiun;
 - p. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Porong-Malang untuk melayani PKN Malang;
 - q. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Porong-Pasuruan-Probolinggo dan Selat Madura-Pasuruan untuk melayani PKW Probolinggo;
 - r. unit pemroses Gas Alam Cair (LNG) berupa *Floating Storage and Regasification Unit* (FSRU) di Laut Jawa sebelah utara Teluk Jakarta dan di Laut Jawa sebelah barat Demak; dan
 - s. pengembangan prasarana dan sarana untuk peningkatan pasokan gas bumi di Jawa Timur dan Jawa Barat (*LNG Receiving Terminal*).
- (3) Pengembangan atau pemantapan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
- a. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Pulau Sumatera-Bojonegara-Cilegon-Anyer-Cikande untuk melayani Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon;
 - b. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Serang-Cilegon-Cikampek-Bandung untuk melayani Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Purwasuka, dan Kawasan Andalan Cekungan Bandung;
 - c. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tegal Gede-Bitung dan Laut Jawa-Tanjung Priok untuk melayani Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta;
 - d. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Nagrak-Bogor-Gunung Putri dan Bogor-Cibinong untuk melayani Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya;
 - e. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Cilamaya-Tegal Gede,

Subang-Cikampek, Laut Jawa-Cilamaya, dan Cemara-Cilamaya untuk melayani Kawasan Andalan Purwasuka;

- f. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Cirebon-Muara Bekasi untuk melayani Kawasan Andalan Purwasuka dan Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya;
- g. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Jatibarang-Cirebon, Jatibarang-Palimanan, Kadipaten-Cirebon, Cemara-Indramayu, dan Jatibarang-Indramayu untuk melayani Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya;
- h. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Cirebon untuk melayani Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bregas, serta Kawasan Andalan Kedungsepur;
- i. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Gresik untuk melayani Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Wanarakuti, dan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila;
- j. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Kalimantan Timur-Semarang untuk melayani Kawasan Andalan Kedungsepur;
- k. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Laut Jawa-Cepu untuk melayani Kawasan Andalan Wanarakuti;
- l. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Pagerungan-Porong, Porong-Surabaya, dan Laut Jawa-Gresik untuk melayani Kawasan Andalan Gerbangkertosusila;
- m. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tuban-Gresik untuk melayani Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila;
- n. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Surabaya-Kertosono-Kediri dan Kertosono-Madiun untuk melayani Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, serta Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya;
- o. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Porong-Malang untuk melayani Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya; dan
- p. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Porong-Pasuruan-Probolinggo dan Selat Madura-Pasuruan untuk melayani Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang.

Pasal 30

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas

tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan

- b. mengembangkan pembangkit tenaga listrik berbasis energi matahari dan/atau energi angin untuk mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik di kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.
- (2) Pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) LNG Bojonegara (Kabupaten Serang), PLTGU Muara Karang (Kota Jakarta Utara), PLTGU Tanjung Priok (Kota Jakarta Utara), PLTGU Muara Tawar (Kabupaten Bekasi), PLTGU Cikarang Listrindo (Kabupaten Bekasi), PLTGU Bekasi (Kabupaten Bekasi), dan PLTGU Cepu (Kabupaten Blora);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sunyaragi (Kota Cirebon);
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati A, B, C (Kabupaten Jepara), PLTU Suralaya (Kota Cilegon), PLTU Serang (Kabupaten Serang), PLTU Labuhan (Kabupaten Pandeglang), PLTU Lontar (Kabupaten Tangerang), PLTU Palabuhanratu (Kabupaten Sukabumi), PLTU Indramayu Baru (Kabupaten Indramayu), PLTU Indramayu (Kabupaten Indramayu), PLTU Jawa Barat Baru, PLTU Cilacap (Kabupaten Cilacap), PLTU Cilacap Baru/Adipala (Kabupaten Cilacap), PLTU Jawa Tengah Baru (Kabupaten Batang), PLTU Jateng (Kabupaten Pemalang), PLTU Tjati A (Kabupaten Jepara), PLTU Grati (Kabupaten Pasuruan), PLTU Pasuruan (Kabupaten Pasuruan), PLTU Paiton (Kabupaten Probolinggo), PLTU Jawa Timur Selatan, PLTU Madura (Kabupaten Pamekasan), PLTU Tanjung Awar-awar (Kabupaten Tuban), PLTU Pacitan (Kabupaten Pacitan), PLTU Pelang, PLTU Bali Timur (Kabupaten Karangasem), dan PLTU Celukan Bawang (Kabupaten Buleleng).
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rawa Dano (Kabupaten Serang), PLTP Endut (Kabupaten Lebak), PLTP Batukuwung (Kabupaten Pandeglang), PLTP Cisolok-Cisukarame (Kabupaten Sukabumi), PLTP Salak (Kabupaten Sukabumi), PLTP Kamojang 1-6 (Kabupaten Garut), PLTP Karaha 1-4 (Kabupaten Garut), PLTP Drajat 2-4 (Kabupaten Garut), PLTP Patuha 1-4 (Kabupaten Bandung), PLTP Cibuni (Kabupaten Bandung), PLTP

Wayang Windu 3-4 (Kabupaten Bandung), PLTP Tangkuban Parahu 1 (Kabupaten Subang), PLTP Papandayan (Kabupaten Garut), PLTP Guci (Kabupaten Tegal), PLTP Baturaden (Kabupaten Banyumas), PLTP Ungaran (Kabupaten Semarang), PLTP Dieng 1-3 (Kabupaten Wonosobo), PLTP Yang-Argopuro (Kabupaten Probolinggo), PLTP Wilis/Ngebel (Kabupaten Ponorogo), PLTP Ijen (Kabupaten Banyuwangi-Kabupaten Bondowoso), dan PLTP Bedugul 1-4 (Kabupaten Tabanan); dan

- e. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan (Kabupaten Cianjur), PLTA Jatigede (Kabupaten Sumedang), PLTA Rajamandala (Kabupaten Bandung Barat), dan PLTA Kalikonto (Kabupaten Malang).
- (3) Pengembangan pembangkit tenaga listrik berbasis energi matahari dan/atau energi angin untuk mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik di kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan/atau Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB) di Kabupaten Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimunjawa (Kabupaten Jepara), Pulau Bawean (Kabupaten Gresik), Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep), Pulau Raas (Kabupaten Sumenep), Pulau Kangean (Kabupaten Sumenep), dan Pulau Nusa Penida (Kabupaten Klungkung).

Pasal 31

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan dan memantapkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Jawa-Bali dan antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera serta Pulau Kalimantan;
 - b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan;
 - c. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik untuk kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan
 - d. mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman tingkat kepadatan tinggi.
- (2) Pengembangan dan pemantapan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Jawa-Bali dan antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera serta Pulau Kalimantan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:

- a. interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Jawa-Bali yang meliputi Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa, Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa, Jaringan Pengumpan Selatan-Utara, dan Jaringan Transmisi Bali;
 - b. interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera yang menghubungkan jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Jawa-Bali dengan jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Sumatera; dan
 - c. interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Kalimantan yang menghubungkan jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Jawa-Bali dengan jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Kalimantan.
- (3) Rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
- a. rehabilitasi Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa yang melayani:
 1. PKN Cilegon, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Indramayu, PKN Cirebon, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKW Cepu, PKW Bojonegoro, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW Probolinggo, dan PKW Banyuwangi; dan
 2. Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, dan Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya.
 - b. rehabilitasi Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani:
 1. PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, Bogor (bagian PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek), PKW Palabuhanratu, PKW Sukabumi, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKW Tasikmalaya, PKW Pangandaran, PKN Cilacap, PKW Kebumen, PKW Sleman, PKN Yogyakarta, PKW Bantul, PKW Klaten, PKN Surakarta, PKW Madiun, dan PKW Kediri; dan
 2. Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan

Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, dan Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya.

- c. rehabilitasi Jaringan Transmisi Pengumpulan Selatan-Utara Jawa yang melayani:
 1. PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKW Kadipaten, PKN Cirebon, PKN Surakarta, Semarang (bagian PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur), PKW Boyolali, PKW Kudus, Surabaya (bagian PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila), dan PKW Tuban; dan
 2. Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, dan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan.
 - d. rehabilitasi Jaringan Transmisi Bali yang melayani:
 1. PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Singaraja, PKW Semarapura, dan PKW Negara; dan
 2. Kawasan Andalan Bali Utara dan Kawasan Andalan Bali Selatan.
- (4) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik untuk kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Kabupaten Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimunjawa (Kabupaten Jepara), Pulau Bawean (Kabupaten Gresik), Pulau Kangean (Kabupaten Sumenep), Pulau Raas (Kabupaten Sumenep), dan Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep).
 - (5) Pengendalian pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman tingkat kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.

Pasal 32

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

Pasal 33

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. jaringan terestrial; dan
- b. jaringan satelit.

Pasal 34

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan serta merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani kawasan andalan; dan
 - b. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa dan pulau-pulau di utara Jawa.
- (2) Rehabilitasi dan pengembangan jaringan terestrial untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rehabilitasi dan peningkatan fungsi Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa:
 1. menghubungkan PKN Cilegon-PKN Serang-PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKW Cikampek-Cikopo-PKW Indramayu-PKN Cirebon-PKW Tegal-PKW Pekalongan-PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur-PKW Kudus-PKW Tuban-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila-PKW Probolinggo-PKW Banyuwangi; dan
 2. melayani Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bregas, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan

Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, serta Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya.

- b. rehabilitasi dan peningkatan fungsi Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa:
 1. menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-PKW Kadipaten-PKN Cirebon-PKW Purwokerto-PKW Wonosobo-PKW Magelang-PKW Sleman-PKN Yogyakarta-PKW Klaten-PKN Surakarta-PKW Madiun-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; dan
 2. melayani Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bregas, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kediri-Tulungagung-Blitar, serta Kawasan Andalan Gerbangkertosusila.
 - c. pengembangan Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pulau Bali yang meliputi:
 1. menghubungkan PKW Banyuwangi (Pulau Jawa)-PKW Negara-PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita-PKW Semarapura-PKW Singaraja; dan
 2. melayani Kawasan Andalan Bali Selatan dan Kawasan Andalan Bali Utara.
- (3) Pengembangan jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa dan pulau-pulau di utara Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
- a. jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa:
 1. menghubungkan PKN Serang-PKW Pandeglang-PKW Rangkas Bitung-PKW Sukabumi-PKW Palabuhanratu, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-PKW Tasikmalaya-PKW Pangandaran, PKW Purwokerto-PKN Cilacap-PKW Kebumen, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur-PKN Yogyakarta, PKN Surakarta-PKW Pacitan, PKW Tuban-PKW Bojonegoro, PKW Madiun-PKW Kediri, PKW Madiun-PKW Blitar-PKN Malang-PKW Jember-PKW Banyuwangi, dan PKW Probolinggo-PKW Jember;

2. melayani Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kediri-Tulungagung-Blitar, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya.
- b. jaringan pelayanan pulau-pulau di utara Jawa yang melayani Kabupaten Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimunjawa (Kabupaten Jepara), Pulau Bawean (Kabupaten Gresik), Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep), Pulau Raas (Kabupaten Sumenep), serta Pulau Kangean dan sekitarnya (Kabupaten Sumenep).

Pasal 35

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan andalan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar stasiun bumi.
- (2) Pengembangan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan andalan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
 - a. jaringan satelit untuk melayani PKN Serang, PKN Cilegon, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKN Cilacap, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, PKW Sukabumi, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Palabuhanratu, PKW Indramayu, PKW Kadipaten, PKW Tasikmalaya, PKW Pangandaran, PKW Boyolali, PKW Klaten, PKW Salatiga, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Kudus, PKW Cepu,

PKW Magelang, PKW Wonosobo, PKW Kebumen, PKW Purwokerto, PKW Bantul, PKW Sleman, PKW Probolinggo, PKW Tuban, PKW Kediri, PKW Madiun, PKW Banyuwangi, PKW Jember, PKW Blitar, PKW Pamekasan, PKW Bojonegoro, PKW Pacitan, PKW Singaraja, PKW Semarang, dan PKW Negara;

- b. jaringan satelit untuk melayani Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran, Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Bregas, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan, Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara), dan Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan); dan
 - c. jaringan satelit untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil di Pulau Tunda, Pulau Bawean, Pulau Sapudi, Pulau Raas, Kepulauan Masalembu, dan Kepulauan Kangean.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar stasiun bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di sekitar Kawasan Fasilitas Pengolahan Data dan Satelit (Provinsi DKI Jakarta), Kawasan Stasiun *Telecommand* (Provinsi Jawa Barat), dan Kawasan Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro (Provinsi Jawa Barat).

Pasal 36

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 37

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. sumber air; dan
- b. prasarana sumber daya air.

Pasal 38

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:

- a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardaerah;
- b. merehabilitasi DAS kritis;
- c. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah pada CAT; dan
- d. mengendalikan pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah pada CAT.

(2) Pendayagunaan sumber air berbasis pada WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:

- a. WS strategis nasional yang meliputi:
 1. WS Cimanuk-Cisanggarung (Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKN Cirebon, PKW Indramayu, dan PKW Kadipaten, serta Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya;
 2. WS Pemali-Comal (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Tegal dan PKW Pekalongan, serta Kawasan Andalan Bregas;
 3. WS Jratunseluna (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKW Salatiga, dan PKW Kudus, serta Kawasan Andalan Kedungsepur dan Kawasan Andalan Wanarakuti;
 4. WS Serayu-Bogowonto (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Purwokerto, PKW Kebumen, dan PKW Wonosobo, serta Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan;
 5. WS Brantas (Provinsi Jawa Timur) yang melayani PKN

Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKW Kediri, dan PKW Blitar, serta Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar; dan

6. WS Bali-Penida (Provinsi Bali) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Negara, PKW Singaraja, dan PKW Semarapura, serta Kawasan Andalan Bali Utara dan Kawasan Andalan Bali Selatan.

b. WS lintas provinsi yang meliputi:

1. WS Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta-Provinsi Banten) yang melayani Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu;
2. WS Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum (Provinsi Banten-Provinsi DKI Jakarta-Provinsi Jawa Barat) yang melayani PKN Cilegon, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Bandung Raya, PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, dan PKW Cikampek-Cikopo, serta Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Purwasuka, serta Kawasan Andalan Cekungan Bandung;
3. WS Citanduy (Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKN Cilacap dan PKW Tasikmalaya, serta Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan;
4. WS Progo-Opak-Serang (Provinsi DI Yogyakarta-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKN Yogyakarta, PKW Sleman, PKW Bantul, dan PKW Magelang, serta Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dan Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya; dan
5. WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKN Surakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW Boyolali, PKW Klaten, PKW Cepu, PKW Pacitan, PKW Madiun, PKW Tuban, dan PKW Bojonegara, serta Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, serta Kawasan Andalan Gerbangkertosusila.

(3) Rehabilitasi DAS kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:

- a. DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Ciujung, DAS Cilamaya, DAS

Ciasem, DAS Cibanteng, dan DAS Ciminyak pada WS Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum;

- b. DAS Cimanuk, DAS Cisanggarung, dan DAS Ciwaringin pada WS Cimanuk-Cisanggarung;
 - c. DAS Citanduy dan DAS Segara Anakan pada WS Citanduy;
 - d. DAS Serayu, DAS Bogowonto, DAS Padegolan, DAS Telomoyo, dan DAS Pekacangan pada WS Serayu-Bogowonto;
 - e. DAS Progo, DAS Opak, DAS Serang, DAS Elo, dan DAS Oyo pada WS Progo-Opak-Serang;
 - f. DAS Jragung, DAS Tuntang, DAS Serang, DAS Lusi, DAS Juwana, DAS Bodri, DAS Garang, DAS Randu Guntini, DAS Jambangan, DAS Pandansari, DAS Gandu, dan DAS Blitung pada WS Jratunseluna;
 - g. DAS Glagah, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Cacaban, dan DAS Rambut pada WS Pemali-Comal;
 - h. DAS Grindulu, DAS Lorog, dan DAS Damas pada WS Bengawan Solo; dan
 - i. DAS Brantas, DAS Widas, DAS Konto, DAS Panggul, dan DAS Penguluran pada WS Brantas.
- (4) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah dan pengendalian pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan pada CAT lintas provinsi meliputi:
- a. CAT Serang-Tangerang yang berada di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Bogor;
 - b. CAT Jakarta yang berada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bekasi;
 - c. CAT Sidareja yang berada di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Cilacap;
 - d. CAT Tegal-Brebes yang berada di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal;
 - e. CAT Wonosari yang berada di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Pacitan;
 - f. CAT Lasem yang berada di Kabupaten Rembang dan Kabupaten

Tuban;

- g. CAT Randublatung yang berada di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Bojonegoro; dan
- h. CAT Ngawi-Ponorogo yang berada di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Madiun.

Pasal 39

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan;
 - b. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan; dan
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana air baku untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni.
- (2) Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
 - a. Waduk Juanda, Waduk Pongkor, dan Waduk Situ Kemang yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya;
 - b. Waduk Situ Kamojing, Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur yang melayani Kawasan Andalan Purwasuka;
 - c. Waduk Cileunca, Waduk Cipanunjang, Waduk Saguling, Waduk Situ Ciburuy, Waduk Situ Gede, dan Waduk Situ Lembang, dan Waduk Santosa yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, Kawasan Andalan Cekungan Bandung;
 - d. Waduk Cipancuh, Waduk Darma, Waduk Situ Anggrahan, Waduk Situ Bolang, Waduk Situ Patok, Waduk Situ Ranca Beureum, dan Waduk Situ Sedong yang melayani PKN Cirebon dan PKW Indramayu, serta Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya;
 - e. Waduk Situ Bagendit yang melayani Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran;

- f. Waduk Banyu Kuwung, Waduk Bruk, Waduk Gembong, Waduk Godo, Waduk Grawan, Waduk Greneng, Waduk Gunung Rowo, Waduk Kd. Waru, Waduk Lodan, Waduk Panohan, Waduk Randu Kuning, Waduk Rawabolodewo, Waduk Tempuran, Waduk Kedung Wungu, Waduk Bangsri II, Waduk Sambong, Waduk Soko, Waduk Suruhan, Waduk Tologowungu, Waduk Nglangkir, dan Waduk Blimbing yang melayani Kawasan Andalan Wanarakuti;
- g. Waduk Batok, Waduk Cengklik, Waduk Dalingan, Waduk Gebjar, Waduk Kedung Ombo, Waduk Kembangan, Waduk Ketro, Waduk Klego, Waduk Krisak, Waduk Lalung, Waduk Mulur, Waduk Nawangan, Waduk Ngancar, Waduk Parang Joho, Waduk Plumbon, Waduk Rawa Jombor, Waduk Song Putri, dan Waduk Wonogiri/Gajah Mungkur yang melayani Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten;
- h. Waduk Butak, Waduk Kaliombo, Waduk Kenteng, Waduk Nglangon, Waduk Rawa Pening, Waduk Sanggeh, dan Waduk Simo, Waduk Jatibarang yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan Kawasan Andalan Kedungsepur;
- i. Waduk Cacaban, Waduk Malahayu, dan Waduk Penjalin yang melayani PKW Tegal dan Kawasan Andalan Bregas;
- j. Waduk Garung, Waduk Mrica, Waduk Sempor, Waduk Wadas Lintang, Waduk Pajengkolan, dan Waduk Wanganaji yang melayani Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan;
- k. Waduk Sermo dan Waduk Tembak Boyo yang melayani PKW Sleman dan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya;
- l. Waduk Balong Ganggang, Waduk Banjarnayar, Waduk Bono, Waduk Bowo, Waduk Bulu, Waduk Canggih, Waduk Cungkup, Waduk Gedung Kulut, Waduk German, Waduk Gondang, Waduk Grojokan, Waduk Jabung, Waduk Jajong, Waduk Jotosanur, Waduk Kaliombo II, Waduk Kwanon, Waduk Legok, Waduk Maduran, Waduk Makam Santri, Waduk Manyar, Waduk Palongan, Waduk Paprit, Waduk Rancang, Waduk Dhoto, Waduk Rande, Waduk Sekaran, Waduk Semondo, Waduk Sentir, Waduk Sentul, Waduk Sepanji, Waduk Sogo, Waduk Sumengko, Waduk Takeran, Waduk Tulung, Waduk Tuwiri, dan Waduk Wringin Jenggot yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila;
- m. Waduk Bening/Widas, Waduk Blendis, Waduk Grogol, Waduk Kulak Sacang, Waduk Ngepeh, Waduk Nglentreng, Waduk Oro-oro Ombo, Waduk Peming, Waduk Prambon, Waduk Sumber Kepuh, Waduk Wlingi, dan Waduk Wonorejo yang melayani Kawasan

Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar;

- n. Waduk Dawuhan, Waduk Gonggang, Waduk Kedung Bendo, Waduk Kedung Brubus, Waduk Notopuro, Waduk Pondok, Waduk Sangiran, Waduk Saradan, Waduk Sempu, Waduk Tlogo Ngabel, dan Waduk Telaga Pasir/Sarangan yang melayani PKW Madiun dan Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya;
 - o. Waduk Gempol, Waduk Pacal, Waduk Prijetan, Waduk Tlogo Pucangan, dan Waduk Nglambangan yang melayani PKW Tuban dan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro;
 - p. Waduk Klampis dan Waduk Nipah yang melayani Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan;
 - q. Waduk Krasak, Waduk Ranu Bedali, Waduk Ranu Cibalak Lagong, Waduk Ranu Gesikan, Waduk Ranu Kumbolo, Waduk Ranu Kedawung, Waduk Ranu Klakah, Waduk Ranu Lading, Waduk Ranu Pakis, Waduk Ranu Pane, Waduk Ranu Sukolilo, Waduk Ranu Taman Hidup, dan Waduk Selo Kambang yang melayani Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang;
 - r. Waduk Lahor, Waduk Lowok Jati, Waduk Segaran, Waduk Selorejo, Waduk Sengguruh, dan Waduk Karang Kates/Sutami yang melayani PKN Malang dan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya;
 - s. Waduk Paras, Waduk Romang, dan Waduk Sampean Baru yang melayani Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember;
 - t. Waduk Benel, Waduk Muara, Waduk Palasari, dan Waduk Telaga Tunjung yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dan Kawasan Andalan Bali Selatan; dan
 - u. Waduk Grokgak yang melayani PKW Singaraja dan Kawasan Andalan Bali Utara.
- (3) Peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis pada DI untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:
- a. DI Cibaliung yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pandeglang;
 - b. DI Ciliman yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;
 - c. DI Ciujung dan DI Citasuk II yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Serang;
 - d. DI Cisadane yang melayani kawasan peruntukan pertanian di

- Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang;
- e. DI Cidurian yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tangerang;
 - f. DI Selatan Jatiluhur-Bekasi untuk yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bekasi;
 - g. DI Cipamingkis yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor;
 - h. DI Cihea-Bogor untuk yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bogor;
 - i. DI Cikaranggeusan, DI Ciletuh, dan DI Asna-Sukabumi yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sukabumi;
 - j. DI Cihea-Cianjur yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Cianjur;
 - k. DI Jatiluhur yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu;
 - l. DI Tarum Utara dan DI Selatan Jatiluhur-Karawang yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Karawang;
 - m. DI Selatan Jatiluhur-Purwakarta yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Purwakarta;
 - n. DI Cileuleuy, DI Leuwi Nangka, DI Salamdarma, DI Macan, DI Gadung, dan DI Cileuleuy Hulir yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Subang;
 - o. DI Ciranjang yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sumedang;
 - p. DI Cipancuh, DI Cipanas I, dan DI Cipanas II yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Indramayu;
 - q. DI Rentang yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cirebon;
 - r. DI Ciwaringin yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon;
 - s. DI Kamun dan DI Ciwaringin Udik yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Majalengka;
 - t. DI Cikeusik dan DI Seuseupan yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Cirebon;

- u. DI Lakbok Selatan yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Garut;
- v. DI Cikunten II yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;
- w. DI Cikunten I yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tasikmalaya;
- x. DI Lakbok Utara yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar;
- y. DI Asna-Ciamis yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Ciamis;
- z. DI Lakbok Selatan/Manganti dan DI Rawa Onom/Panulisan yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap;
- aa. DI Serayu yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kebumen;
- bb. DI Tajum yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Banyumas;
- cc. DI Banjarcayana yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara;
- dd. DI Singomerto yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Banjarnegara;
- ee. DI Waduk Sempor yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Kebumen;
- ff. DI Waduk Wadaslintang yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;
- gg. DI Boro dan DI Kedung Putri yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Purworejo;
- hh. DI Waduk Maiahayu yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Brebes;
- ii. DI Kumisik dan DI Pemali Bawah (bd. Notog) yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal;
- jj. DI Ciperu (Rambut), DI Cacaban (bd Dukuh Jati), dan DI Gung yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tegal;
- kk. DI Sungapan/Gropek yang melayani kawasan peruntukan

- pertanian di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang;
- ll. DI Comal/Sukawati yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pemalang;
 - mm. DI Kaliwadas yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan;
 - nn. DI Pesantren Kletak yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan;
 - oo. DI Sragi yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pekalongan;
 - pp. DI Kupang Krompeng yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang;
 - qq. DI Kedung Asem yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal;
 - rr. DI Bodri Trompo yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Kendal;
 - ss. DI Progo Manggis-Kalibening yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang;
 - tt. DI Jragung yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Demak;
 - uu. DI Glapan dan DI Sedadi yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan;
 - vv. DI Sidorejo dan DI Bd. Dumpil yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Grobogan;
 - ww. DI Klambu yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati;
 - xx. DI Waduk Gembong dan DI Waduk Gunung Rowo yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pati;
 - yy. DI Colo yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Ngawi;
 - zz. DI Tuk Kuning yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sleman;
 - aaa. DI Karangtalun (vander Wijk-Mataram) yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sleman dan Kota

Yogyakarta;

- bbb. DI System Kalibawang yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Kulonprogo;
- ccc. DI Semen/Krinjo yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Tuban;
- ddd. DI Beron yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tuban;
- eee. DI Pacal yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bojonegoro;
- fff. DI Waduk Pondok yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Ngawi;
- ggg. DI Sim yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun;
- hhh. DI Jejeruk yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun;
- iii. DI Gombal/Dupok yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo;
- jjj. DI Sungkur yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Ponorogo;
- kkk. DI Waduk Bening yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Nganjuk;
- lll. DI Mrican Kiri/W-K yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri;
- mmm. DI Siman dan DI Mrican Kanan yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang;
- nnn. DI Lodoyo yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar;
- ooo. DI Bengawan Jero, DI Wd. Prijetan, dan DI Gondang yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lamongan;
- ppp. DI Menturus yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto;
- qqq. DI Padi Pomahan yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto;
- rrr. DI Delta Brantas yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo;

- sss. DI Is Molek yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Malang;
 - ttt. DI Is Kedung Kandang yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Malang dan Kota Malang;
 - uuu. DI Pekalen dan DI Pekalen 2/Andung Biru yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Probolinggo;
 - vvv. DI Jatiroto yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lumajang;
 - www. DI Bondoyudo yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember;
 - xxx. DI Talang, DI Bedadung, DI Pondok Waluh, dan DI Kencong Barat yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Jember;
 - yyy. DI Sampean Baru yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo;
 - zzz. DI Banyuputih dan DI Sampean yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Situbondo;
 - aaaa. DI Setail Teknik, DI Porolinggo, DI Baru, dan DI K (Setail) yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Banyuwangi;
 - bbbb. DI Kedewataan yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar; dan
 - cccc. DI Mambal yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan.
- (4) Pengembangan prasarana dan sarana air baku untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kepulauan Seribu, Pulau Tunda, Pulau Panaitan, Pulau Deli, Pulau Sangiang, Pulau Nusakambangan, Pulau Karimunjawa, Pulau Bawean, Pulau Sapudi, Pulau Kangean, dan Pulau Nusa Penida.

Pasal 40

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga

Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pola Ruang

Paragraf 1
Kawasan Lindung Nasional

Pasal 41

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Pasal 42

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:
 - a. mengembangkan pengelolaan, meningkatkan fungsi, dan mempertahankan luasan kawasan hutan lindung;
 - b. memelihara jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya di kawasan hutan lindung;
 - c. merehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan;
 - d. mempertahankan fungsi kawasan resapan air dan mengendalikan alih fungsi lahan kawasan resapan air; dan
 - e. merehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan.
- (3) Pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan kawasan hutan lindung, pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan jenis

tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya di kawasan hutan lindung, serta rehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Bandung Utara, Bandung Selatan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kota Batu, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Jemberana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem.

- (4) Pemertahanan fungsi kawasan resapan air dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air, serta rehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilakukan pada kawasan resapan air di daerah imbuhan air tanah pada CAT Serang-Tangerang (Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Bogor), CAT Jakarta (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bekasi), CAT Sidareja

(Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Cilacap), CAT Tegal-Brebes (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal), CAT Wonosari (Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Pacitan), CAT Lasem (Kabupaten Rembang dan Kabupaten Tuban), CAT Randublatung (Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Bojonegoro), dan CAT Ngawi-Ponorogo (Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Madiun).

Pasal 43

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdiri atas:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi:
 - a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk dengan menggunakan teknologi lingkungan; dan
 - b. mengembangkan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah daya rusak air.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan pada:
 - a. sempadan pantai di Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur,

Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem;

b. sempadan sungai di:

1. sungai-sungai di WS Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta-Provinsi Banten);
2. Sungai Bojonegara, Sungai Bugel, Sungai Cakung, Sungai Candi, Sungai Caringin, Sungai Ciasem, Sungai Ciasin, Sungai Cibadak, Sungai Cibadar Dua, Sungai Cibako, Sungai Cibanten, Sungai Cibanteng, Sungai Cibatua, Sungai Cibodas, Sungai Cibunar, Sungai Cicendo, Sungai Cidanau, Sungai Cidongkol, Sungai Cidurian, Sungai Cigeblak, Sungai Cigemari, Sungai Cigisik, Sungai Cigobang, Sungai Cikaidau, Sungai Cikalahi, Sungai Cikapadlan, Sungai Cikarokrok, Sungai Cikebel, Sungai Cikebeletes, Sungai Cikubang, Sungai Cilasak, Sungai Cilegok, Sungai Cileleus, Sungai Ciliwung, Sungai Cimalaya, Sungai Cimanceuri, Sungai Cimaug, Sungai Cinangka, Sungai Cinangsi, Sungai Cipayeun, Sungai Cipetey, Sungai Cipunagara, Sungai Ciraginggang, Sungai Ciranggu, Sungai Ciranggon, Sungai Cirangrang, Sungai Cirarab, Sungai Cireungit, Sungai Cirumpak, Sungai Cisadane, Sungai Cisaga, Sungai Citarum, Sungai Ciujung, Sungai Ciwaku, Sungai Kali Malang, Sungai Kopomasjid, Sungai Krukut, Sungai Panjang, Sungai Runteun Girang, Sungai Sangiang, Sungai Sedari, Sungai Setu Lor, Sungai Sewo, Sungai Sukamaju, Sungai Sumur, Sungai Sunter, dan Sungai Tunda di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum (Provinsi Banten-Provinsi DKI Jakarta-

Provinsi Jawa Barat);

3. Sungai Branalang, Sungai Cibeureum, Sungai Cijolang, Sungai Cikonde, Sungai Cimeneng, Sungai Cipambokongan, Sungai Cipanerekean, Sungai Ciparayangan, Sungai Citanduy, Sungai Citotok, Sungai Gatel, Sungai Karanganyar, Sungai Kipah, Sungai Lembongpucung, Sungai Nirbaya, Sungai Pandan, dan Sungai Panembung di WS Citanduy (Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah);
4. Sungai Opak, Sungai Progo, dan Sungai Serang di WS Progo-Opak-Serang (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta-Provinsi Jawa Tengah);
5. Sungai Albasiah, Sungai Asinan, Sungai Bancar, Sungai Banyuripan, Sungai Bawur, Sungai Bektiharjo, Sungai Belang, Sungai Bendosuar, Sungai Bengawan Solo, Sungai Bidur, Sungai Bogoran, Sungai Bonjong, Sungai Boyong, Sungai Brangkal, Sungai Brengkok, Sungai Budurang, Sungai Bunu, Sungai Candi, Sungai Canga'an, Sungai Corah, Sungai Corong, Sungai Dadap Kidul, Sungai Dadaplor, Sungai Dawung, Sungai Gajaran, Sungai Gayam, Sungai Gesing, Sungai Glagah, Sungai Grindulu, Sungai Kakap, Sungai Kalak, Sungai Kalak Kidul, Sungai Kaliaren, Sungai Kalidawur, Sungai Kalipelus, Sungai Kalipelus Kidul, Sungai Kalisat, Sungai Kaliuluh, Sungai Kaliuntu, Sungai Kaliwungu, Sungai Kamantren, Sungai Kandangsemangkon, Sungai Karangnongko, Sungai Keboagung, Sungai Kembang, Sungai Kemplong, Sungai Kendal Kidul, Sungai Kendal Lor, Sungai Kesambi, Sungai Klepu, Sungai Klero, Sungai Klesem, Sungai Kramat, Sungai Labuhan, Sungai Lamong, Sungai Lohgung, Sungai Lorog, Sungai Menengan, Sungai Mliwang, Sungai Ngandan, Sungai Ngobyogan, Sungai Ngujil, Sungai Nyemono, Sungai Paciran, Sungai Pacitan, Sungai Padi, Sungai Pager, Sungai Palem, Sungai Palem Kulon, Sungai Panyuran, Sungai Plumbungan, Sungai Plumbungan Wetan, Sungai Poko, Sungai Pulosari Kulon, Sungai Pulosari Wetan, Sungai Sambu, Sungai Sanggrahan, Sungai Sedayulawas, Sungai Sekoro, Sungai Sendang, Sungai Sibro, Sungai Sidomukti, Sungai Sidomulyo, Sungai Sraou, Sungai Suwuk, Sungai Tampakbulupayung, Sungai Tanjung, Sungai Tenggara, Sungai Tlogo, Sungai Tlogoagung, Sungai Tlogosandang, Sungai Tumpakladan, Sungai Tumpakwatu, Sungai Tunggul, Sungai Wangan, Sungai Wolemah, Sungai Wolutengah, dan Sungai Worawari di WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah);

6. Sungai Babakan, Sungai Canggih, Sungai Ciberes, Sungai Cibogo, Sungai Cibuaya, Sungai Cikalapu, Sungai Cikanci, Sungai Cimanuk, Sungai Cipager, Sungai Cisanggarung, Sungai Ciwaringin, Sungai Grenjeng, Sungai Jatiroke, Sungai Kabuyutan, Sungai Kalianyar, Sungai Kalibangka, Sungai Kalicilet, Sungai Kalijaga, Sungai Kaliwedi, Sungai Karanganyar, Sungai Kedungpane, Sungai Kenari, Sungai Kluwut, Sungai Pasirangin, dan Sungai Tanjung di WS Cimanuk-Cisanggarung (Provinsi Jawa Barat);
 7. Sungai Urang, Sungai Boyo, Sungai Sono, Sungai Kupang, Sungai Sengkarang, Sungai Sragi Baru, Sungai Comal, Sungai Loning, Sungai Rambut, Sungai Cacaban, Sungai Gung, Sungai Pemali, dan Sungai Pakijangan di WS Pemali-Comal (Provinsi Jawa Tengah);
 8. Kali Serang, Kali Caci/Lampis, Kali Gobang, Kali Lusi, Kali Ke Songo, Kali Pandan, Kali Ngampel, Kali Rowo, Kali Cangkring, Kali Wates/Juana, dan Kali Geus di WS Jratunseluna (Provinsi Jawa Tengah);
 9. Sungai Bogowonto, Sungai Cokroyasan, Sungai Donan, Sungai Ijo, Sungai Jemenar, Sungai Jintung, Sungai Lukulo, Sungai Majingklak, Sungai Mangli, Sungai Serayu, Sungai Suwuk, Sungai Telomoyo, Sungai Tipar, Sungai Watugumulung, dan Sungai Wawar di WS Serayu-Bogowonto (Provinsi Jawa Tengah);
 10. Sungai Brantas, Sungai Santun, Sungai Punyu, Sungai Bango, Sungai Putih, Sungai Widas, dan Sungai Konto di WS Brantas (Provinsi Jawa Timur); dan
 11. Tukat Melaie, Tukat Banyupor, Tukat Mendaun, Tukat Banyumala, Tukat Buwus, Tukat Sangsit, Tukat Daya, Tukat Batuniti, Tukat Batang, Tukat Sangsang, Tukat Petanu, Tukat Sabah, Yeh Otan, Yeh Balian, Yeh Aya, Tukat Pangiyaman, Tukat Pulukan, Tukat Madewi, Tukat Sumbul, Tukat Angkung Languan, Tukat Biluk Poh, Yeh Buah, Tukat Perancak, Tukat Ijo Gading, Tukat Aya Barat, Tukat Berangbang, Tukat Sarikuning, Tukat Sangiang, Tukat Bulu, Tukat Batel, Tukat Unda, Tukat Bubuh, Tukat Ayung, Yeh Penet, Yeh Suhu, Yeh Embang, Yeh Abe, Tukat Lamuk, Yeh Matani, Tukat Badung, dan Tukat Tanjung di WS Bali-Penida (Provinsi Bali).
- c. kawasan sekitar danau atau waduk di:
1. Danau Pangkalan (Kabupaten Bandung), Danau Rawa Dano (Kabupaten Serang), Danau Situ Bagendit (Kabupaten Garut),

Danau Situ Cileunca (Kabupaten Pandeglang), Danau Situ Langkung (Kabupaten Garut), Danau Situ Lengkong (Kabupaten Ciamis), Danau Situ Sipanunjang (Kabupaten Bandung), Danau Telaga Patenggang (Kabupaten Bandung), Danau Wanayasa (Kabupaten Purwakarta), Danau Rawa Pening (Kabupaten Semarang), Danau Telaga Menjer (Kabupaten Wonosobo), Danau Kawah Ijen (Kabupaten Bondowoso), Danau Kawah Kelut (Kabupaten Kediri), Danau Rawa Kelindungan (Kabupaten Pasuruan), Danau Telaga Sarangan (Kabupaten Magetan), Danau Ranu Pakis (Kabupaten Lumajang), Danau Ranu Klakah (Kabupaten Lumajang), Danau Ranu Bedali (Kabupaten Lumajang), Danau Ranu Gumbolo (Kabupaten Lumajang), Danau Batur (Kabupaten Bangli), Danau Beratan (Kabupaten Tabanan), Danau Buyan (Kabupaten Buleleng), dan Danau Tamblingan (Kabupaten Buleleng); dan

2. Waduk Karian (Kabupaten Lebak), Waduk Sindangheula (Kabupaten Serang), Waduk Cidanau (Kabupaten Serang), Waduk Pasir Kopo (Kabupaten Serang), Waduk Ciliman (Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang), Waduk Cibaliung (Kabupaten Pandeglang), Waduk Pamarayan (Kabupaten Serang), Waduk Ranca Sumur (Kabupaten Tangerang), Waduk Cilawang (Kabupaten Tangerang), Waduk Tanjung (Kabupaten Gresik), Waduk Krenceng (Kota Cilegon), Waduk Ir. H. Juanda-Jatiluhur (Kabupaten Purwakarta), Waduk Cirata (Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bandung), Waduk Cileunca (Kabupaten Bandung), Waduk Cipanunjang (Kabupaten Bandung), Waduk Santosa (Kabupaten Bandung), Waduk Saguling (Kabupaten Bandung Barat), Waduk Pongkor (Kabupaten Bogor), Waduk Lido (Kabupaten Bogor), Waduk Cikaret (Kabupaten Bogor), Waduk Darma (Kabupaten Kuningan), Waduk Wulukut (Kabupaten Kuningan), Waduk Dadap Berendung (Kabupaten Kuningan), Waduk Sedong (Kabupaten Cirebon), Waduk Situ Patok (Kabupaten Cirebon), Waduk Cipancuh (Kabupaten Indramayu), Waduk Sindang Pano (Kabupaten Majalengka), Waduk Sangyang (Kabupaten Majalengka), Waduk Jatigede (Kabupaten Sumedang), Waduk Cibeureum (Kabupaten Bekasi), Waduk Lodan (Kabupaten Rembang), Waduk Lodan Wetan (Kabupaten Rembang), Waduk Kedungombo (Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Grobogan), Waduk Wonogiri (Kabupaten Wonogiri), Waduk Sempor (Kabupaten Kebumen), Waduk Cacaban (Kabupaten Tegal), Waduk Wadaslintang (Kabupaten

Kebumen dan Kabupaten Wonosobo), Waduk Mrica (Kabupaten Banjarnegara), Waduk Malahayu (Kabupaten Brebes), Waduk Penjalin (Kabupaten Brebes), Waduk Gembong (Kabupaten Pati), Waduk Pejengkolan (Kabupaten Kebumen), Waduk Garung (Kabupaten Wonosobo), Waduk Song Putri (Kabupaten Wonogiri), Waduk Ketro (Kabupaten Sragen), Waduk Jatibarang (Kota Semarang), Waduk Nawangan (Kabupaten Wonogiri), Waduk Parangjoho (Kabupaten Wonogiri), Waduk Ngancar (Kabupaten Wonogiri), Waduk Klego (Kabupaten Boyolali), Waduk Pacal (Kabupaten Bojonegoro), Waduk Cengklik (Kabupaten Boyolali), Waduk Delingan (Kabupaten Karanganyar), Waduk Plumbon (Kabupaten Wonogiri), Waduk Gunung Rowo (Kabupaten Pati), Waduk Tempuran (Kabupaten Blora), Waduk Nglangon (Kabupaten Grobogan), Waduk Greneng (Kabupaten Blora), Waduk Krisak (Kabupaten Wonogiri), Waduk Panohan (Kabupaten Rembang), Waduk Sapon (Kabupaten Kulon Progo), Waduk Mrican (Kabupaten Banjarnegara), Waduk Sermo (Kabupaten Kulon Progo), Waduk Kedung Brubus (Kabupaten Madiun), Waduk Pondok (Kabupaten Ngawi), Waduk Sengguruh (Kabupaten Malang), Waduk Sampean Baru (Kabupaten Bondowoso), Waduk Bening/Widas (Kabupaten Madiun), Waduk Gondang (Kabupaten Lamongan), Waduk Wlingi (Kabupaten Blitar), Waduk Klampis (Kabupaten Sampang), Waduk Lahor (Kabupaten Malang), Waduk Sutami/Karangates (Kabupaten Magetan), Waduk Selorejo (Kabupaten Malang), Waduk Prijetan (Kabupaten Lamongan), Waduk Tlogo Ngebel (Kabupaten Ponorogo), Waduk Wonorejo (Kabupaten Tulungagung), Waduk Benel (Kabupaten Jembrana), Waduk Gerokgak (Kabupaten Buleleng), Waduk Palasari (Kabupaten Jembrana), Waduk Telaga Tunjung (Kabupaten Tabanan), Waduk Muara (Kabupaten Badung), dan Waduk Titab (Kabupaten Buleleng).

Pasal 44

- (1) Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c terdiri atas:
 - a. suaka margasatwa;
 - b. cagar alam dan cagar alam laut;
 - c. kawasan pantai berhutan bakau;
 - d. taman nasional dan taman nasional laut;

- e. taman hutan raya;
 - f. taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
 - g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya meliputi:
- a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan keutuhan suaka margasatwa yang merupakan habitat dari jenis satwa endemik, langka, dan/atau akan punah;
 - b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi atau mengembangkan pengelolaan cagar alam dan cagar alam laut beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya;
 - c. mempertahankan kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut;
 - d. merehabilitasi dan memantapkan fungsi atau mengembangkan pengelolaan taman nasional dan taman nasional laut;
 - e. mengembangkan pengelolaan taman hutan raya dengan memperhatikan kelestarian ekosistem;
 - f. merehabilitasi dan memantapkan fungsi atau mengembangkan pengelolaan taman wisata alam dan taman wisata alam laut untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan
 - g. melestarikan dan mengembangkan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (3) Pengembangan pengelolaan dan pemertahanan keutuhan suaka margasatwa yang merupakan habitat dari jenis satwa endemik, langka, dan/atau akan punah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di Suaka Margasatwa Cikepuh (Kabupaten Sukabumi), Suaka Margasatwa Gunung Sawal (Kabupaten Ciamis), Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang (Kabupaten Probolinggo), dan Suaka Margasatwa Pulau Bawean (Kabupaten Gresik).
- (4) Rehabilitasi dan pemantapan fungsi atau pengembangan pengelolaan cagar alam dan cagar alam laut beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. rehabilitasi dan pemantapan fungsi Cagar Alam Gunung Tangkuban Perahu (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang); dan
 - b. pengembangan pengelolaan Cagar Alam Rawa Danau (Kabupaten Serang), Cagar Alam Gunung Tukung Gede (Kabupaten Serang),

Cagar Alam Leuweung Sancang (Kabupaten Garut), Cagar Alam Gunung Tilu (Kabupaten Bandung), Cagar Alam Gunung Papandayan (Kabupaten Garut), Cagar Alam Gunung Burangrang (Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta), Cagar Alam Kawah Kamojang (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut), Cagar Alam Gunung Simpang (Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung), Cagar Alam Gunung Celering (Kabupaten Jepara), Cagar Alam Pulau Nusa Barong (Kabupaten Jember), Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup (Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo), Cagar Alam Batukahu (Kabupaten Tabanan), dan Cagar Alam Laut Leuweung Sancang (Kabupaten Garut).

- (5) Pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada kawasan pantai berhutan bakau di Kabupaten Serang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Tuban.
- (6) Rehabilitasi dan pemantapan fungsi atau pengembangan pengelolaan taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. rehabilitasi dan pemantapan fungsi Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi), Taman Nasional Halimun-Salak (Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi), Taman Nasional Gunung Ciremai (Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka), Taman Nasional Ujung Kulon (Kabupaten Pandeglang), Taman Nasional Gunung Merapi (Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Sleman), Taman Nasional Gunung Merbabu (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Semarang), Taman Nasional Alas Purwo (Kabupaten Banyuwangi), Taman Nasional Baluran (Kabupaten Situbondo), Taman Nasional Bromo Tengger-Semeru (Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo), Taman Nasional Meru Betiri (Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi), Taman Nasional Bali Barat (Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng), dan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (Kabupaten Kepulauan Seribu); dan
 - b. pengembangan pengelolaan Taman Nasional Laut Karimun Jawa (Kabupaten Jepara).
- (7) Pengembangan pengelolaan taman hutan raya dengan memperhatikan

kelestarian ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan di Taman Hutan Raya R. Suryo (Kabupaten Malang) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai (Kabupaten Badung dan Kota Denpasar).

- (8) Rehabilitasi dan pemantapan fungsi atau pengembangan pengelolaan taman wisata alam dan taman wisata alam laut untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. rehabilitasi dan pemantapan fungsi Taman Wisata Alam Pulau Sangiang (Kabupaten Serang), Taman Wisata Alam Laut Cijulang (Kabupaten Ciamis), dan Taman Wisata Alam Laut Buleleng (Kabupaten Buleleng); dan
 - b. pengembangan pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tampomas (Kabupaten Sumedang), Taman Wisata Alam Sangeh (Kabupaten Badung), Taman Wisata Alam Danau Buyan dan Danau Tamblingan (Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan), dan Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban (Kabupaten Batang).
- (9) Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan di kawasan Candi Borobudur dan sekitarnya (Kabupaten Magelang), kawasan Candi Prambanan (Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten), kawasan Situs Purbakala Sangiran (Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar), kawasan Kota Tua Jakarta (Kota Jakarta Utara dan Kota Jakarta Barat), Kepulauan Seribu: Pulau Onrus, Pulau Kelor, Pulau Cipir, dan Pulau Bidadari (Kabupaten Kepulauan Seribu), Kota Lama Banten (Kabupaten Serang), kawasan adat Baduy (Kabupaten Lebak), Situs Batu Jaya (Kabupaten Karawang), Situs Gunung Padang (Kabupaten Cianjur), Kota Lama Bandung (Kota Bandung), Observatorium Bosscha (Kabupaten Bandung Barat), Situs Rengasdengklok (Kabupaten Karawang), Istana Bogor (Kota Bogor), Situs Batu Tulis (Kota Bogor), Istana Cipanas (Kabupaten Cianjur), Gua Cirebon (Kota Cirebon), Keraton Kasepuhan (Kota Cirebon), Keraton Kanoman (Kota Cirebon), Keraton Kacirebonan (Kota Cirebon), Museum Linggarjati (Kabupaten Kuningan), Gunung Kunci (Kabupaten Sumedang), Candi Cangkuang (Kabupaten Garut), Gua Gudawang (Kabupaten Bogor), Ciung Wanara-Karang Kamulyan (Kabupaten Ciamis), Makam Sunan Gunung Jati (Kabupaten Cirebon), Kampung Naga (Kabupaten Tasikmalaya), Kota Lama Kotagede (Kota Yogyakarta), Makam Imogiri (Kabupaten Bantul), Puro Pakualaman (Kota Yogyakarta), Keraton Yogyakarta (Kota Yogyakarta), Kawasan Malioboro (Kota Yogyakarta), Masjid Agung Demak (Kabupaten Demak), Keraton Surakarta (Kota Surakarta), Candi Gedong Songo

(Kabupaten Semarang), Candi Suku-Candi Ceto (Kabupaten Karanganyar), Candi Penanggungan (Kabupaten Mojokerto), Candi Dieng (Kabupaten Wonosobo), Situs Singasari (Kabupaten Malang), Kota Lama Semarang (Kota Semarang), Situs Prasejarah Pacitan (Kabupaten Pacitan), Candi Jawi (Kabupaten Pasuruan), Makam Sunan Muria (Kabupaten Kudus), Makam Sunan Ampel (Kota Surabaya), Kota Lama Surabaya (Kota Surabaya), Kota Lama Malang (Kota Malang), Makam Sunan Bonang (Kabupaten Tuban), Makam Sunan Giri (Kabupaten Gresik), Makam Sunan Drajat (Kabupaten Lamongan), Makam Asta Tinggi (Kabupaten Sumenep), Kawasan Tengger Gunung Bromo (Kabupaten Probolinggo), Pura Besakih (Kabupaten Karangasem), Pura Tanah Lot (Kabupaten Tabanan), Goa Gajah (Kabupaten Gianyar), Situs Gilimanuk (Kabupaten Negara), Situs Taman Ujung Karangasem (Kabupaten Karangasem), Situs Jatiluwih (Kabupaten Tabanan), Situs Gunung Kawi (Kabupaten Gianyar), Kawasan Trowulan (Kabupaten Mojokerto), Situs Purbakala Trinil (Kabupaten Ngawi), Candi Penataran dan Candi Simping (Kabupaten Blitar), Candi Singosari (Kabupaten Malang), Candi Jago (Kabupaten Malang), Candi Kidal (Kabupaten Malang), Candi Badut (Kabupaten Malang), serta pura-pura di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem.

Pasal 45

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan gelombang pasang; dan
 - c. kawasan rawan banjir.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan pengendalian kawasan rawan bencana alam meliputi:
 - a. menetapkan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana alam; dan
 - c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana.
- (3) Penetapan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan

mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana, penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana, dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c dilakukan pada:

- a. kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana;
- b. kawasan rawan gelombang pasang di sepanjang wilayah pesisir Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap,

Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Klungkung; dan

- c. kawasan rawan banjir di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Banjar, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Batang, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, dan Kota Denpasar.

Pasal 46

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e terdiri atas:
- a. kawasan cagar alam geologi;
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan keunikan batuan dan fosil;
 - b. kawasan keunikan bentang alam; dan
 - c. kawasan keunikan proses geologi.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - b. kawasan rawan gempa bumi;
 - c. kawasan rawan gerakan tanah;
 - d. kawasan rawan tsunami;
 - e. kawasan rawan abrasi; dan
 - f. kawasan rawan bahaya gas beracun.
- (4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan imbuhan air tanah.
- (5) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi;
 - b. merehabilitasi kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi yang terdegradasi; dan
 - c. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi.
- (6) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa pengendalian kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menetapkan zona-zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana; dan
 - c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui

penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana.

- (7) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun dan merehabilitasi kawasan imbuhan air tanah pada CAT.
- (8) Pengembangan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi, rehabilitasi kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi yang terdegradasi, serta pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, b, dan c dilakukan pada:
 - a. pengembangan pengelolaan kawasan keunikan batuan dan fosil di Cagar Alam Geologi Karangsembung (Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo);
 - b. kawasan keunikan bentang alam di:
 1. kawasan gumuk pasir pantai di Pantai Parangtritis (Kabupaten Bantul);
 2. kawasan lembah Bengawan Solo purba (Kabupaten Wonogiri); dan
 3. kawasan karst di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Pangandaran (Kabupaten Ciamis), Purwokerto (Kabupaten Banyumas), Kabupaten Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kabupaten Pati, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bojonegoro, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Mojokerto, Besuki, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Pulau Bawean

(Kabupaten Gresik), dan Nusa Penida (Kabupaten Klungkung).

- c. kawasan keunikan proses geologi pada daerah semburan lumpur di Kabupaten Sidoarjo, semburan lumpur Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan, sumber api alami Mrapen di Kabupaten Grobogan, dan geysir di Cisolok Palabuhanratu (Kabupaten Sukabumi).
- (9) Penetapan zona-zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana, pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana, dan penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, b, dan c dilakukan pada:
- a. kawasan rawan letusan gunung berapi di kawasan Gunung Karang (Kabupaten Pandeglang), Gunung Pulosari (Kabupaten Pandeglang), Gunung Kirabeus Gagak (Kabupaten Bogor), Gunung Salak (Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor), Gunung Gede-Pangrango (Kabupaten Cianjur), Gunung Patuha (Kabupaten Bandung), Gunung Ciremai (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka), Gunung Guntur (Kabupaten Garut), Gunung Tangkubanparahu (Kabupaten Bandung), Gunung Papandayan (Kabupaten Garut), Gunung Galunggung (Kabupaten Tasikmalaya), Gunung Slamet (Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang), Gunung Dieng (Kabupaten Wonosobo), Gunung B. Petarangan (Kabupaten Banjarnegara), Gunung Sundoro (Kabupaten Wonosobo), Gunung Sumbing (Kabupaten Temanggung), Gunung Merbabu (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Semarang), Gunung Ungaran (Kabupaten Semarang), Gunung Merapi (Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Sleman), Gunung Lawu (Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Magetan), Gunung Wilis (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek), Gunung Kelud (Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri), Gunung Arjuno Welirang (Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto), Gunung Bromo (Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang), Gunung Semeru (Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang), Gunung Lamongan (Kabupaten

Probolinggo dan Kabupaten Lumajang), Gunung Iyang Argopuro (Kabupaten Probolinggo), Gunung Raung (Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Jember), Gunung Kawah Ijen (Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Klobang, dan Kabupaten Bondowoso), Gunung Agung (Kabupaten Karangasem), dan Gunung Batur (Kabupaten Bangli);

- b. kawasan rawan gempa bumi di Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan;
- c. kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten

Karangasem;

- d. kawasan rawan tsunami di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Klungkung, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan;
 - e. kawasan rawan abrasi di sepanjang wilayah pesisir Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Klungkung; dan
 - f. kawasan rawan bahaya gas beracun pada daerah semburan lumpur di Kabupaten Sidoarjo.
- (10) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun dan rehabilitasi kawasan imbuhan air tanah pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan pada kawasan imbuhan air tanah di CAT Serang-Tangerang (Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Bogor), CAT Jakarta (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bekasi), CAT Sidareja (Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Cilacap), CAT Tegal-Brebes (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal), CAT Wonosari (Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul,

Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Pacitan), CAT Lasem (Kabupaten Rembang dan Kabupaten Tuban), CAT Randublatung (Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Bojonegoro), dan CAT Ngawi-Ponorogo (Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Madiun).

Pasal 47

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f terdiri atas:
 - a. taman buru; dan
 - b. terumbu karang.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung lainnya meliputi:
 - a. mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan pengelolaan taman buru; dan
 - b. mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang.
- (3) Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan pengelolaan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut).
- (4) Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Jepara, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Karangasem.

Pasal 48

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2

Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

Pasal 49

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. kawasan peruntukan hutan;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- g. kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 50

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan menggunakan teknologi lingkungan;
 - b. mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan ekosistemnya;
 - c. merehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi; dan
 - d. meningkatkan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan.
- (2) Pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan menggunakan teknologi lingkungan, pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan ekosistemnya, rehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi, dan peningkatan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal,

Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blora, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tuban, Kabupaten Rembang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kota Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Jembrana.

Pasal 51

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
 - a. mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan terutama di sisi kiri dan sisi kanan jalan;
 - c. mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan pertanian untuk tanaman pangan;
 - d. mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan nasional;
 - e. mengembangkan sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung prasarana dan sarana dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. merehabilitasi kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan yang terdegradasi; dan
 - g. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura.
- (2) Pemertahanan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan terutama di sisi kiri dan sisi kanan jalan, pengendalian alih fungsi peruntukan lahan pertanian tanaman pangan, dan pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa

hasil pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d dilakukan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jemberana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan.

- (3) Pengembangan sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung prasarana dan sarana dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dilakukan di Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat,

Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem.

- (4) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Nganjuk, Kota Surabaya, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung.

Pasal 52

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:

- a. mengembangkan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perikanan serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan;
 - b. merehabilitasi kawasan peruntukan perikanan budi daya untuk menjaga ekosistem sekitarnya;
 - c. mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat;
 - d. mengendalikan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung; dan
 - e. merevitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebih (*overfishing*).
- (2) Pengembangan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perikanan serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
- a. sentra perikanan tangkap di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jember, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng; dan
 - b. sentra perikanan budi daya di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Banjar, Kabupaten

Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Tuban, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Bangli.

- (3) Rehabilitasi kawasan peruntukan perikanan budi daya untuk menjaga ekosistem sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di wilayah pesisir Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep.
- (4) Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten

Tasikmalaya, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Rembang, Kota Pekalongan, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kota Probolinggo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Jembrana.

- (5) Pengendalian kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Bangli.
- (6) Revitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebih (*overfishing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada kawasan laut di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep.

Pasal 53

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi:

- a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang didukung oleh peningkatan fungsi industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang berpotensi merusak fungsi kawasan lindung dan mengubah bentang alam; dan
 - c. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan peruntukan permukiman.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang didukung oleh peningkatan fungsi industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana serta pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang berpotensi merusak fungsi kawasan lindung dan mengubah bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada:
- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Blora, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan lepas pantai utara Pulau Jawa; dan
 - c. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Salak (Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor), Cisolok-Cisukarame (Kabupaten Sukabumi), Cibuni (Kabupaten Bandung), Pangalengan (Kabupaten Bandung), Tangkuban Parahu (Kabupaten Bandung Barat), Tampomas (Kabupaten Sumedang), Karaha Cakrabuana (Kabupaten Garut-Kabupaten Tasikmalaya-Kabupaten Majalengka-Kabupaten Sumedang), Kamojang-Darajat (Kabupaten Bandung-Kabupaten Garut), Ciater (Kabupaten Subang), Dieng (Kabupaten

Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo), Guci-Baturaden (Kabupaten Tegal-Kabupaten Brebes-Kabupaten Pemalang-Kabupaten Banyumas-Kabupaten Purbalingga), Ungaran (Kabupaten Semarang), Yang-Argopuro (Kabupaten Jember-Kabupaten Bondowoso), Wilis/Ngebel (Kabupaten Ponorogo-Kabupaten Madiun), Belawan Ijen (Kabupaten Banyuwangi-Kabupaten Situbondo-Kabupaten Bondowoso), dan Tabanan (Kabupaten Tabanan-Kabupaten Buleleng-Kabupaten Badung-Kabupaten Gianyar-Kabupaten Bangli).

- (3) Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember.

Pasal 54

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri;
 - b. meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri;
 - c. meningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri; dan
 - d. meningkatkan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan.
- (2) Pengembangan kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri, meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri, peningkatan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri, dan peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah

lingkungan dilakukan di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Batang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pemalang, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Banjarnegara, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem.

Pasal 55

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f meliputi:
 - a. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata yang didukung prasarana dan sarana pariwisata;

- b. mengembangkan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata; dan
 - c. mengembangkan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata dengan menggunakan teknologi lingkungan dan berbasis kerja sama antardaerah.
- (2) Rehabilitasi dan pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata yang didukung prasarana dan sarana pariwisata, serta pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata dengan menggunakan teknologi lingkungan dan berbasis kerja sama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan pada:
- a. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di kawasan Candi Borobudur dan sekitarnya (Kabupaten Magelang), kawasan Candi Prambanan (Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten), kawasan Situs Purbakala Sangiran (Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar), kawasan Kota Tua Jakarta (Kota Jakarta Utara dan Kota Jakarta Barat), Kepulauan Seribu: Pulau Onrus, Pulau Kelor, Pulau Cipir, dan Pulau Bidadari (Kabupaten Kepulauan Seribu), Kota Lama Banten (Kabupaten Serang), kawasan adat Baduy (Kabupaten Lebak), Situs Batu Jaya (Kabupaten Karawang), Situs Gunung Padang (Kabupaten Cianjur), Kota Lama Bandung (Kota Bandung), Observatorium Bosscha (Kabupaten Bandung Barat), Situs Rengasdengklok (Kabupaten Karawang), Istana Bogor (Kota Bogor), Situs Batu Tulis (Kota Bogor), Istana Cipanas (Kabupaten Cianjur), Gua Cirebon (Kota Cirebon), Keraton Kasepuhan (Kota Cirebon), Keraton Kanoman (Kota Cirebon), Keraton Kacirebonan (Kota Cirebon), Museum Linggarjati (Kabupaten Kuningan), Gunung Kunci (Kabupaten Sumedang), Candi Cangkuang (Kabupaten Garut), Gua Gudawang (Kabupaten Bogor), Ciung Wanara-Karang Kamulyan (Kabupaten Ciamis), Makam Sunan Gunung Jati (Kabupaten Cirebon), Kampung Naga (Kabupaten Tasikmalaya), Masjid Agung Demak (Kabupaten Demak), Candi Gedong Songo (Kabupaten Semarang), Kota Lama Semarang (Kota Semarang), Keraton Surakarta (Kota Surakarta), Candi Sukuh-Candi Ceto (Kabupaten Karanganyar), Candi Dieng (Kabupaten Wonosobo), Makam Sunan Muria (Kabupaten Kudus), Kota Lama Kotagede (Kota Yogyakarta), Puro Pakualaman (Kota Yogyakarta), Keraton Yogyakarta (Kota Yogyakarta), Kawasan Malioboro (Kota Yogyakarta), Makam Imogiri (Kabupaten Bantul), Makam Sunan Giri (Kabupaten Gresik), Candi Penanggungan (Kabupaten Mojokerto), Kawasan Trowulan (Kabupaten Mojokerto), Makam Sunan Ampel (Kota

Surabaya), Kota Lama Surabaya (Kota Surabaya), Makam Sunan Drajat (Kabupaten Lamongan), Situs Singasari (Kabupaten Malang), Kota Lama Malang (Kota Malang), Candi Singosari (Kabupaten Malang), Candi Jago (Kabupaten Malang), Candi Kidal (Kabupaten Malang), Candi Badut (Kabupaten Malang), Kawasan Tengger Gunung Bromo (Kabupaten Probolinggo), Candi Jawi (Kabupaten Pasuruan), Makam Sunan Bonang (Kabupaten Tuban), Candi Penataran dan Candi Simping (Kabupaten Blitar), Situs Prasejarah Pacitan (Kabupaten Pacitan), Situs Purbakala Trinil (Kabupaten Ngawi), Makam Asta Tinggi (Kabupaten Sumenep), Situs Gilimanuk (Kabupaten Jembrana), Goa Gajah (Kabupaten Gianyar), Situs Gunung Kawi (Kabupaten Gianyar), Pura Tanah Lot (Kabupaten Tabanan), Jatiluwih (Kabupaten Tabanan), Pura Besakih (Kabupaten Karangasem), Situs Taman Ujung Karangasem (Kabupaten Karangasem), serta pura-pura di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem;

- b. kawasan pariwisata bahari di Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (Kabupaten Kepulauan Seribu), Taman Nasional Laut Karimun Jawa (Kabupaten Jepara), Taman Wisata Alam Laut Cijulang (Kabupaten Ciamis), Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban (Kabupaten Batang), Taman Wisata Alam Laut Buleleng (Kabupaten Buleleng), serta kawasan pariwisata bahari lainnya di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten

Karangasem; dan

- c. kawasan ekowisata di Suaka Margasatwa Cikepuh (Kabupaten Sukabumi), Suaka Margasatwa Gunung Sawal (Kabupaten Ciamis), Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang (Kabupaten Probolinggo), Suaka Margasatwa Pulau Bawean (Kabupaten Gresik), Taman Nasional Ujung Kulon (Kabupaten Pandeglang), Taman Nasional Alas Purwo (Kabupaten Banyuwangi), Taman Nasional Baluran (Kabupaten Situbondo), Taman Nasional Meru Betiri (Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi), Taman Nasional Bali Barat (Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng), Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi), Taman Nasional Halimun-Salak (Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi), Taman Nasional Gunung Ciremai (Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka), Taman Nasional Gunung Merapi (Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Sleman), Taman Nasional Gunung Merbabu (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Semarang), Taman Nasional Bromo Tengger-Semeru (Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo), dan Taman Wisata Alam Gunung Tampomas (Kabupaten Sumedang), Taman Hutan Raya R. Suryo (Kabupaten Malang), Taman Hutan Raya Ngurah Rai (Kabupaten Badung dan Kota Denpasar), Taman Wisata Alam Pulau Sangiang (Kabupaten Serang), Taman Wisata Alam Sangeh (Kabupaten Badung), Taman Wisata Alam Danau Buyan dan Danau Tamblingan (Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan), dan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut), serta kawasan ekowisata lainnya di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kabupaten Pati, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi,

Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Bangli.

- (3) Pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kota Serang, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, dan Kota Denpasar.

Pasal 56

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di kawasan metropolitan dan kawasan perkotaan besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak, vertikal, hemat energi dan sumber daya, serta memanfaatkan teknologi lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan permukiman secara horizontal dan mengelompok di kawasan perkotaan sedang dan kawasan perkotaan kecil;
 - c. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan permukiman di daerah penyangga serta di sepanjang jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*);
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan; dan
 - e. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan metropolitan dan kawasan perkotaan besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak, vertikal, hemat energi dan sumber daya, serta memanfaatkan teknologi lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota

Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kota Surakarta, Kabupaten Cilacap, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Malang, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan.

- (3) Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman secara horizontal dan mengelompok di kawasan perkotaan sedang dan kawasan perkotaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kota Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kota Kediri, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kota Blitar, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Jembrana.
- (4) Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman di daerah penyangga serta di sepanjang jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kota Surakarta, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan,

Kota Malang, Kota Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kota Kediri, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kota Blitar, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Jembrana.

- (5) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kota Yogyakarta, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, dan Kota Denpasar.
- (6) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor di Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Malang, Kabupaten Lebak, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Banyumas, Kota Pekalongan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kota Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kota Kediri, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana;
 - b. pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombang pasang di Kota Cilegon, Kota Jakarta Utara, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Klungkung;
 - c. pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis

- mitigasi dan adaptasi bencana banjir di Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Malang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kota Blitar, Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, dan Kabupaten Klungkung;
- d. pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi di Kota Serang, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kendal, Kota Yogyakarta, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Majalengka, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Boyolali, Kota Tegal, Kabupaten Klaten, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Banyuwangi, Kota Blitar, Kabupaten Jember, Kota Kediri, Kota Madiun, dan Kota Probolinggo;
- e. pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi di Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Bantul, Kota Malang, Kota Kediri, Kabupaten Pacitan, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Klungkung;
- f. pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gerakan tanah di Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten

Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Malang, Kabupaten Lebak, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Banyumas, Kota Pekalongan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kota Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kota Kediri, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana.

- g. pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tsunami di Kota Cilegon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Bantul, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Klungkung;
- h. pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana abrasi di sepanjang wilayah pesisir Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kota Denpasar, dan Kabupaten Klungkung; dan
- i. pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana bahaya gas beracun di Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 57

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 58

- (1) Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah, serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah merupakan kawasan andalan.
- (2) Kawasan andalan terdiri atas kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, perdagangan, dan jasa.

- (3) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
- a. kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan;
 - b. kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian;
 - c. kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan;
 - d. kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan dan kelautan;
 - e. kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan;
 - f. kawasan andalan dengan sektor unggulan industri;
 - g. kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata; dan
 - h. kawasan andalan dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa.

Pasal 59

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan
 - b. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Bregas.
- (3) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Kawasan Andalan Bregas dengan PKW Tegal dan PKW Pekalongan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas.

Pasal 60

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor

unggulan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan pengembangan agrobisnis nasional meliputi:

- a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;
 - b. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan terutama di sisi kiri dan sisi kanan jalan; dan
 - c. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Bregas, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan, Kawasan Andalan Bali Utara, serta Kawasan Andalan Bali Selatan.
- (3) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan terutama di sisi kiri dan sisi kanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kawasan Andalan Purwasuka.
- (4) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilakukan pada:

- a. Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan PKN Serang, PKN Cilegon, PKW Pandeglang, dan PKW Rangkas Bitung yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan Merak;
- b. Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Cikampek-Cikopo, dan PKW Sukabumi yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilamaya, dan Pelabuhan Arjuna (Cirebon);
- c. Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya dengan PKN Cirebon, PKW Indramayu, dan PKW Kadipaten yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Arjuna (Cirebon);
- d. Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Arjuna (Cirebon) dan Pelabuhan Tanjung Intan;
- e. Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan PKW Wonosobo, PKW Kebumen, dan PKW Purwokerto yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Intan;
- f. Kawasan Andalan Bregas, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Wanarakuti, serta Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan PKW Salatiga, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Boyolali, PKW Klaten, PKW Kudus, PKW Bantul, dan PKW Sleman yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas;
- g. Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW Probolinggo, PKW Tuban, PKW Bojonegoro, PKW Blitar, PKW Kediri, PKW Jember, PKW Madiun, dan PKW Banyuwangi yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan;
- h. Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan dengan PKW

Pamekasan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Branta dan Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan; dan

- i. Kawasan Andalan Bali Utara dan Kawasan Andalan Bali Selatan dengan PKW Singaraja, PKW Negara, dan PKW Semarang yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Benoa.

Pasal 61

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya yang berbasis pada spesialisasi pengembangan wilayah meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perkebunan, kegiatan permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;
 - b. merehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan yang terdegradasi; dan
 - c. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perkebunan, kegiatan permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan.
- (3) Rehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan yang terdegradasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dan Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember.
- (4) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:

- a. Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya dengan PKW Sukabumi yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Cilamaya;
- b. Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilamaya, dan Pelabuhan Arjuna (Cirebon);
- c. Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Arjuna (Cirebon) dan Pelabuhan Tanjung Intan;
- d. Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dengan PKN Malang dan PKW Probolinggo yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik;
- e. Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan PKW Tuban dan PKW Bojonegoro yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik;
- f. Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar dengan PKW Kediri dan PKW Blitar yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik;
- g. Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan PKW Jember yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik;
- h. Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan PKW Madiun yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik; dan
- i. Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan dengan PKW Pamekasan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Branta dan Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan.

Pasal 62

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, kegiatan permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana; dan
 - b. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor

unggulan perikanan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.

- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, kegiatan permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Bregas, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan, Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bali Utara, Kawasan Andalan Bali Selatan, serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya.
- (3) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
 - a. Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dan Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu dengan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno-Hatta;
 - b. Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya dengan PKN Serang, PKN Cilegon, dan PKW Pandeglang yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bojonegara, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Bandar Udara Soekarno-Hatta;
 - c. Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan

- Perkotaan Jabodetabek, PKW Palabuhanratu, dan PKW Sukabumi yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilamaya, dan Bandar Udara Soekarno-Hatta;
- d. Kawasan Andalan Purwasuka dengan PKW Cikampek-Cikopo yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Cilamaya;
 - e. Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya dengan PKN Cirebon dan PKW Indramayu yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Bandar Udara Kertajati (Majalengka), dan Bandar Udara Cakrabhuwana;
 - f. Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan PKW Pangandaran yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Pelabuhan Tanjung Intan, dan Bandar Udara Kertajati (Majalengka);
 - g. Kawasan Andalan Kedungsepur dengan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan PKW Salatiga yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani;
 - h. Kawasan Andalan Bregas dengan PKW Tegal dan PKW Pekalongan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Bandar Udara Ahmad Yani, dan Bandar Udara Cakrabhuwana;
 - i. Kawasan Andalan Wanarakuti serta Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya dengan PKW Kudus yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani;
 - j. Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan serta Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya dengan PKN Cilacap dan PKW Kebumen yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Intan;
 - k. Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan PKW Bantul yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Adisutjipto;
 - l. Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan, dan Bandar Udara Juanda;
 - m. Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya dengan PKN Malang yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Abdulrachman Saleh;

- n. Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dengan PKW Probolinggo yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;
- o. Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan PKW Tuban yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;
- p. Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar dengan PKW Blitar yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;
- q. Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan PKW Jember yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;
- r. Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan PKW Pacitan dan PKW Madiun yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;
- s. Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya dengan PKW Banyuwangi yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;
- t. Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan serta Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dan PKW Pamekasan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Branta, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan, dan Bandar Udara Juanda; dan
- u. Kawasan Andalan Bali Utara, Kawasan Andalan Bali Selatan, serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Singaraja, PKW Negara, dan PKW Semarapura yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Benoa dan Bandar Udara Ngurah Rai.

Pasal 63

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan eksploitasi tambang, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil tambang, lokasi pembuangan limbah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan
 - b. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor

unggulan pertambangan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.

- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan eksploitasi tambang, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil tambang, lokasi pembuangan limbah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya.
- (3) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
 - a. Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya dengan PKN Cilegon yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Bojonegara, Pelabuhan Merak, dan Pelabuhan Tanjung Priok;
 - b. Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya dengan PKN Cirebon dan PKW Indramayu yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Arjuna (Cirebon);
 - c. Kawasan Andalan Wanarakuti serta Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya dengan PKW Cepu dan PKW Kudus yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas;
 - d. Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan serta Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya dengan PKN Cilacap yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Intan;
 - e. Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, serta Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya dengan PKW Tuban, PKW Bojonegoro, PKW Probolinggo, dan PKW Pamekasan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung

Bumi-Tanjung Bulu Pandan, dan Pelabuhan Branta; dan

- f. Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dan PKW Negara yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Benoa.

Pasal 64

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan, serta meningkatkan fungsi kawasan industri yang berteknologi tinggi, padat modal, bernilai tambah tinggi, dan ramah lingkungan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;
 - b. merehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan industri yang terdegradasi; dan
 - c. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan industri dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan, serta peningkatan fungsi kawasan industri yang berteknologi tinggi, padat modal, bernilai tambah tinggi, dan ramah lingkungan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran, Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Bregas, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan, serta Kawasan Andalan Bali Selatan.
- (3) Rehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan industri yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan

Kedungsepur, Kawasan Andalan Bregas, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember.

- (4) Peningkatan kawasan andalan dengan sektor unggulan industri dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
- a. Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno-Hatta;
 - b. Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan PKN Cilegon, PKN Serang, PKW Pandeglang, dan PKW Rangkas Bitung yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bojonegara, dan Bandar Udara Soekarno-Hatta;
 - c. Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilamaya, dan Bandar Udara Soekarno-Hatta;
 - d. Kawasan Andalan Cekungan Bandung dan Kawasan Andalan Purwasuka dengan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan PKW Cikampek-Cikopo yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Cilamaya, Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Kertajati (Majalengka), dan Bandar Udara Husein Sastranegara;
 - e. Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya dengan PKN Cirebon, PKW Indramayu, dan PKW Kadipaten yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Bandar Udara Kertajati (Majalengka), dan Bandar Udara Cakrabhuwana;
 - f. Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Pelabuhan Tanjung Intan, dan Bandar Udara Kertajati (Majalengka);
 - g. Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten dengan PKN Surakarta, PKW Boyolali, dan PKW Klaten yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Adi Sumarmo;
 - h. Kawasan Andalan Kedungsepur dengan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan PKW Salatiga yang terhubung dengan akses ke

dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani;

- i. Kawasan Andalan Bregas dengan PKW Tegal dan PKW Pekalongan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Bandar Udara Ahmad Yani, dan Bandar Udara Cakrabhuwana;
- j. Kawasan Andalan Wanarakuti dengan PKW Kudus dan PKW Cepu yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani;
- k. Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan PKN Cilacap, PKW Purwokerto, dan PKW Kebumen yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Intan;
- l. Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan PKN Yogyakarta, PKW Bantul, dan PKW Sleman yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Adisutjipto;
- m. Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;
- n. Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya dengan PKN Malang yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Abdulrachman Saleh;
- o. Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dan Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan PKW Probolinggo dan PKW Jember yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;
- p. Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan PKW Tuban dan PKW Bojonegoro yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;
- q. Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar dengan PKW Kediri dan PKW Blitar yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, Bandar Udara Juanda, dan Bandar Udara Abdulrachman Saleh;
- r. Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan PKW Madiun dan PKW Pacitan yang terhubung dengan akses ke dan dari

Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;

- s. Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan dengan PKW Pamekasan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Branta, Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan, dan Bandar Udara Juanda; dan
- t. Kawasan Andalan Bali Selatan dengan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Semarapura, dan PKW Negara yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Benoa dan Bandar Udara Ngurah Rai.

Pasal 65

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;
 - b. merehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata yang terdegradasi; dan
 - c. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran, Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan

Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan, Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bali Utara, Kawasan Andalan Bali Selatan, serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya.

- (3) Rehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya.
- (4) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
 - a. Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, serta Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno-Hatta;
 - b. Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya dengan PKN Cilegon, PKN Serang, PKW Pandeglang, dan PKW Rangkas Bitung, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan Merak,
 - c. Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya dengan PKW Sukabumi dan PKW Palabuhanratu;
 - d. Kawasan Andalan Purwasuka dengan PKW Cikampek-Cikopo, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Cilamaya;
 - e. Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Bandar Udara Husein Sastranegara;
 - f. Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran;
 - g. Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten dengan PKN Surakarta, PKW Klaten, dan PKW Boyolali, yang terhubung dengan akses ke dan dari Bandar Udara Adi Sumarmo;
 - h. Kawasan Andalan Kedungsepur serta Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan

Kedungsepur, PKW Salatiga, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani;

- i. Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya dengan PKW Magelang;
- j. Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan serta Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya dengan PKN Cilacap, PKW Purwokerto, dan PKW Kebumen, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Intan;
- k. Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan PKN Yogyakarta, PKW Sleman, dan PKW Bantul, yang terhubung dengan akses ke dan dari Bandar Udara Adisutjipto;
- l. Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan, Pelabuhan Gresik, serta Bandar Udara Juanda;
- m. Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya dengan PKN Malang, yang terhubung dengan akses ke dan dari Bandar Udara Abdulrachman Saleh;
- n. Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dengan PKW Probolinggo;
- o. Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan PKW Tuban dan PKW Bojonegoro;
- p. Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar dengan PKW Kediri dan PKW Blitar;
- q. Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan PKW Jember;
- r. Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan PKW Madiun dan PKW Pacitan;
- s. Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan serta Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya dengan dan PKW Pamekasan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Branta;
- t. Kawasan Andalan Bali Utara dengan PKW Singaraja; dan
- u. Kawasan Andalan Bali Selatan serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Semarang, dan PKW Negara yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Benoa dan Bandar Udara Ngurah Rai.

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf h meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perdagangan dan jasa, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan
 - b. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perdagangan dan jasa, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta.
- (3) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peningkatan keterkaitan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Pasal 67

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BABV

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PULAU JAWA-BALI

Pasal 68

- (1) Arahan pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali merupakan acuan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang Pulau Jawa-Bali sebagai perangkat operasional RTRWN di Pulau Jawa-Bali.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. sumber pendanaan;
 - c. instansi pelaksana; dan

- d. waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam menetapkan prioritas pembangunan di Pulau Jawa-Bali, meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2011-2014;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2015-2019;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2025-2027.
- (7) Indikasi program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan secara rinci tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BABVI
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PULAU JAWA-BALI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 69

- (1) Arahkan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali.
- (2) Arahkan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional;
 - b. arahan perizinan;

- c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional

Pasal 70

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dalam menyusun arahan peraturan zonasi dan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.

Paragraf 1

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang

Pasal 71

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi nasional;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi nasional;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan Nasional

Pasal 72

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN; dan

- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW.

Pasal 73

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan guna meningkatkan fungsi industri;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan;
 - e. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan guna meningkatkan fungsi industri;
 - f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan guna meningkatkan fungsi industri;
 - g. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - h. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah;
 - j. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat pariwisata guna meningkatkan keterkaitan antarpusat pariwisata di Pulau Jawa-Bali dalam kesatuan tujuan pariwisata;
 - k. pengendalian perkembangan fisik PKN untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan;
 - l. pengendalian perkembangan PKN melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - m. pengendalian perkembangan PKN yang berdekatan dengan kawasan lindung;

- n. pengendalian perkembangan PKN di kawasan rawan bencana;
 - o. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal;
 - p. fungsi atau potensi PKN sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
 - q. fungsi atau potensi PKN sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional;
 - r. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN; dan
 - s. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan guna meningkatkan fungsi industri;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan;
 - e. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan guna meningkatkan fungsi industri;
 - f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan guna meningkatkan fungsi industri;
 - g. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan guna meningkatkan fungsi industri;
 - h. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan konsep kota

- hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah;
- j. pengendalian perkembangan fisik PKW untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan;
 - k. pengendalian perkembangan PKW melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - l. pengendalian perkembangan PKW yang berdekatan dengan kawasan lindung;
 - m. pengendalian perkembangan PKW di kawasan rawan bencana;
 - n. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya kearah horizontal dikendalikan;
 - o. fungsi atau potensi PKW sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi;
 - p. fungsi atau potensi PKW sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten;
 - q. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW; dan
 - r. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW.

Paragraf 3

Indikasi Arah Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Pasal 74

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional;

- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api nasional; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi penyeberangan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhan; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 75

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional guna meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api nasional dan pelabuhan penyeberangan;
- d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara;
- e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalan bebas hambatan serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana;
- f. pengendalian perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan nasional yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang

menjalar (*urban sprawl*);

- g. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
- i. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Pasal 76

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pemantapan jaringan jalur kereta api antarkota yang melayani kawasan perkotaan nasional;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalur kereta api cepat antarkota untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api perkotaan untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien;
- d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalur kereta api yang terpadu dengan jaringan jalan nasional, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara untuk meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa-Bali;
- e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalur kereta api interkoneksi yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera;
- f. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana;
- g. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- h. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- i. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
- j. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api

dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api; dan

- k. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Pasal 77

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan dan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah/antarpulau;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan dan lintas penyeberangan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional;
 - d. penerapan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - e. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan;
 - f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan.
- (2) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
- (3) Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pemantapan pelabuhan guna meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang

mendukung perkembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan;

- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan pelabuhan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional;
 - d. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - e. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;
 - c. pemanfaatan ruang untuk optimalisasi pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai alur pelayaran internasional;
 - d. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan
 - f. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 79

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pemantapan fungsi bandar udara sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa-Bali;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional;
 - c. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - d. pemanfaatan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan;
 - b. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi Nasional

Pasal 80

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 81

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan; dan
 - c. penerapan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tinggi guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pembangkit tenaga listrik berbasis energi matahari dan/atau angin guna mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik di kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan
 - c. penerapan ketentuan mengenai jarak aman dari kegiatan lain.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Jawa-Bali dan antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera serta Pulau Kalimantan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik untuk kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil;
 - c. pengendalian pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman tingkat kepadatan tinggi; dan
 - d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi untuk
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Nasional

Pasal 82

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terrestrial; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit.

Pasal 83

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terrestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan terrestrial guna menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani kawasan andalan;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa dan pulau-pulau di utara Jawa; dan
- c. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan satelit guna melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan andalan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil;
- b. penerapan ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar stasiun bumi; dan
- c. pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Paragraf 6
Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi untuk
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 84

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber air; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air.

Pasal 85

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pendayagunaan sumber air berbasis pada WS guna melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardaerah;
- b. pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah pada CAT;
- c. pengendalian pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah pada CAT;
- d. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
- e. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS di provinsi yang berbatasan.

Pasal 86

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya guna mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan;
- b. pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis pada DI untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan; dan
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana air baku untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni.

Paragraf 7

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang

Pasal 87

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung nasional; dan
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.

Paragraf 8

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung Nasional

Pasal 88

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi; dan
- f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.

Pasal 89

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.

Pasal 90

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan kawasan hutan lindung;
- b. pemanfaatan ruang untuk pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya di kawasan hutan lindung;

- c. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan; dan
- e. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya diperbolehkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.

Pasal 91

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan fungsi kawasan resapan air dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air;
- b. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- c. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- d. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnnya.

Pasal 92

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk.

Pasal 93

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a meliputi:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai dengan menggunakan teknologi lingkungan;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di sempadan pantai untuk mencegah abrasi atau daya rusak air;

- c. pemanfaatan ruang untuk penyediaan RTH;
- d. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi pantai dan pemantauan bencana;
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d; dan
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Pasal 94

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b meliputi:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai dengan menggunakan teknologi lingkungan;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di sempadan sungai untuk mencegah daya rusak air;
- c. pemanfaatan ruang untuk penyediaan RTH;
- d. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi dan pemantauan bencana;
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau prasarana penanggulangan daya rusak air;
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan yang dapat mengganggu fungsi sempadan sungai; dan
- g. penetapan lebar sempadan sesuai karakteristik sungai dan fungsional kawasan yang dilintasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c meliputi:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar danau atau waduk dengan menggunakan teknologi lingkungan;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami berupa jenis

dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah daya rusak air;

- c. pemanfaatan ruang untuk penyediaan RTH;
- d. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi;
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau prasarana penanggulangan daya rusak air;
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk; dan
- g. penetapan lebar sempadan sesuai karakteristik danau atau waduk dan fungsional kawasan yang dilintasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa, cagar alam, dan cagar alam laut;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
- f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 97

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa, cagar alam, dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan dan pemertahanan keutuhan suaka margasatwa;
- b. pemanfaatan ruang untuk pemantapan fungsi atau pengembangan

pengelolaan cagar alam dan cagar alam laut;

- c. pemanfaatan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati;
- d. pemanfaatan ruang untuk penelitian dan pendidikan;
- e. pemanfaatan ruang untuk wisata alam terbatas di suaka margasatwa;
- f. penerapan ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang untuk zona penyangga;
- g. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e;
- h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan;
- i. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g; dan
- j. penerapan ketentuan mengenai pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan.

Pasal 98

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut;
- b. pemanfaatan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati;
- c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem bakau.

Pasal 99

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemantapan fungsi atau pengembangan pengelolaan taman nasional dan taman nasional laut;

- b. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

Pasal 100

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan taman hutan raya dengan memperhatikan kelestarian ekosistem;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli;
- c. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c;
- e. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e.

Pasal 101

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemantapan fungsi atau pengembangan pengelolaan taman wisata alam dan taman wisata alam laut untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- c. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b; dan

- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Pasal 102

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- b. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
- c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan, pendirian bangunan, dan prasarana baik di kawasan maupun di sekitar kawasan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 103

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.

Pasal 104

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk penetapan zona-zona rawan bencana tanah longsor dan gelombang pasang;
- b. pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana;
- c. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana tanah longsor dan gelombang pasang;
- d. penerapan ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- e. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- f. pemanfaatan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum;
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan mengenai kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana tanah longsor

dan gelombang pasang; dan

- h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan mengenai kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tanah longsor dan gelombang pasang.

Pasal 105

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk penetapan zona-zona rawan bencana banjir;
- b. pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana;
- c. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana banjir;
- d. penerapan ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- e. pemanfaatan ruang pada dataran banjir untuk RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- f. penerapan ketentuan mengenai penetapan dataran banjir;
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya terutama rumah sakit umum, gedung perkantoran, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi;
- h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan mengenai kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana banjir; dan
- i. penerapan ketentuan mengenai pelarangan mengenai kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.

Pasal 106

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi;

- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah;
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami;
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi; dan
 - f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bahaya gas beracun.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuan air tanah.

Pasal 107

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan guna pelestarian kawasan keunikan batuan dan fosil;
- b. pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan batuan dan fosil;
- c. pemanfaatan ruang untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;

- d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi; dan
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan.

Pasal 108

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan bentang alam;
- b. pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan bentang alam; dan
- c. pemanfaatan ruang untuk perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata.

Pasal 109

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan proses geologi;
- b. pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan proses geologi; dan
- c. pemanfaatan ruang untuk perlindungan kawasan yang memiliki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata.

Pasal 110

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk penetapan zona-zona rawan bencana alam geologi;
- b. pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana;
- c. pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana;
- d. penerapan ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

- e. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- f. pemanfaatan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan mengenai kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana alam geologi; dan
- h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan mengenai kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana alam geologi.

Pasal 111

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) meliputi:

- a. pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun pada kawasan imbuhan air tanah;
- b. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- c. pemanfaatan ruang untuk penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- d. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 112

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf f terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman buru;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk koridor ekosistem.

Pasal 113

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan pengelolaan taman buru;

- b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perburuan secara terkendali;
- c. pemanfaatan ruang untuk penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan;
- d. penerapan ketentuan mengenai standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya; dan
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruan.

Pasal 114

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan pariwisata bahari;
- c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan pengambilan terumbu karang dan penangkapan ikan yang mengganggu kelestarian ekosistem terumbu karang; dan
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c yang dapat menimbulkan pencemaran air.

Paragraf 9

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya

Pasal 115

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan

pariwisata; dan

- g. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 116

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan menggunakan teknologi lingkungan;
- b. pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan;
- c. pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan ekosistemnya;
- d. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- e. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e.

Pasal 117

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan nasional;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan perkebunan berbasis bisnis yang didukung prasarana dan sarana dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura;
- e. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan terutama di sisi kiri dan sisi kanan jalan;
- f. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani terbatas dengan

kepadatan rendah; dan

- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Pasal 118

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan perikanan tangkap sesuai potensi lestari;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat;
- d. penerapan ketentuan mengenai pengendalian kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung;
- e. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah; dan
- f. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau.

Pasal 119

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf d meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang ramah lingkungan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
- b. pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang berpotensi merusak fungsi kawasan lindung dan mengubah bentang alam;
- c. pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan peruntukan permukiman;
- d. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- e. penerapan ketentuan mengenai pengaturan kawasan pertambangan dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta

keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan

- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 120

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf e meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri;
- b. pemanfaatan ruang untuk peningkatan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri;
- c. pemanfaatan ruang untuk peningkatan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri;
- d. pemanfaatan ruang untuk peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan; dan
- e. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri dan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsinya di kawasan peruntukan industri.

Pasal 121

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf f meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang didukung prasarana dan sarana pariwisata;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata bahari yang didukung prasarana dan sarana pariwisata;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan ekowisata yang didukung prasarana dan sarana pariwisata;
- d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;
- e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata dengan menggunakan teknologi lingkungan dan berbasis kerja sama antardaerah;

- f. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. pemanfaatan ruang untuk perlindungan situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- h. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- i. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf h.

Pasal 122

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf g melalui:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan permukiman di kawasan metropolitan dan kawasan perkotaan besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak, vertikal, hemat energi dan sumber daya, serta memanfaatkan teknologi lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana guna meminimalkan potensi kerugian akibat bencana;
- d. pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman secara horizontal dan mengelompok di kawasan perkotaan sedang dan kawasan perkotaan kecil;
- e. pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman di daerah penyangga;
- f. penerapan ketentuan mengenai penetapan Amplop Bangunan;
- g. penerapan ketentuan mengenai penetapan tema arsitektur bangunan;
- h. penerapan ketentuan mengenai penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
- i. penerapan ketentuan mengenai penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan; dan
- j. penerapan ketentuan mengenai RTH.

Pasal 123

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 yang

merupakan kawasan andalan meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa termasuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;
- b. pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan, industri, pariwisata, serta perdagangan dan jasa dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan atau bandar udara;
- c. penerapan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan, industri, pariwisata, serta perdagangan dan jasa;
- d. penerapan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan;
- e. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang; dan
- f. penerapan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan.

Bagian Ketiga Arahan Perizinan

Pasal 124

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- (3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.

Bagian Keempat
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 125

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali.

Pasal 126

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 diberikan oleh:

- a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
- c. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pasal 127

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a dapat berupa:
 - a. subsidi silang;
 - b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - d. pemberian kompensasi;
 - e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - f. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada pemerintah daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c dapat berupa:

- a. pemberian keringanan pajak;
- b. pemberian kompensasi;
- c. pengurangan retribusi;
- d. imbalan;
- e. sewa ruang;
- f. urun saham;
- g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- h. kemudahan perizinan.

Pasal 128

- (1) Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.
- (2) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b dapat berupa:
 - a. pengenaan kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada pemerintah daerah penerima manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c dapat berupa:
 - a. pengenaan kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
 - c. kewajiban mendapatkan imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 129

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 131

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali.

BABVII
KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 132

Dalam rangka mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang Pulau Jawa-Bali dilaksanakan koordinasi dan pengawasan penataan ruang Pulau Jawa-Bali.

Pasal 133

- (1) Koordinasi penataan ruang Pulau Jawa-Bali dilakukan oleh Menteri.
- (2) Koordinasi antardaerah dalam rangka penataan ruang Pulau Jawa-Bali dilakukan melalui kerja sama antarprovinsi dan/atau kerja sama antar badan koordinasi penataan ruang daerah.

Pasal 134

- (1) Pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengawasan diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Pulau Jawa-Bali dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali.
- (3) Kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh seluruh gubernur di Pulau Jawa-Bali dilaporkan kepada Menteri.

BABVIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 135

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Pulau Jawa-Bali dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 136

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 137

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi

dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 139

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang Pulau Jawa-Bali dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada:
 - a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang;
 - b. gubernur; dan/atau
 - c. bupati/walikota.
- (2) Peran masyarakat juga dapat disampaikan kepada atau melalui unit kerja yang berada pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 140

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang Pulau Jawa-Bali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah di Pulau Jawa-Bali membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BABIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 142

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka:

- a. ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini; dan
- b. peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali adalah sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu RTRWN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:
 - a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-

undang; dan/atau

- c. apabila terjadi perubahan RTRWN yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali.

Pasal 144

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN